BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Dengan demikian, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun menengah; rencana keruangan daerah maupun rencana pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Merujuk hal tersebut, maka RP3KP dituntut agar mampu menjadi sebuah acuan operasional dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Pasal 15, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada tingkat kabupaten/kota, salah satunya melalui tugas penyusunan RP3KP. Kota Padang yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, menghadapi permasalahan perumahan permukiman yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Oleh karenanya, RP3KP yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang harus mampu memayungi kebutuhan daerah di bawahnya secara terpadu, terintegrasi dan kolaboratif.

Pemerintah Kota Padang adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 C yaitu "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya…*", dan pasal 28 H "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*." Dengan demikian setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perorangan ataupun dalam entitas sosial baik

dalam bentuk keluarga atau lainya merupakan hak setiap orang. Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan dan atau hal lain untuk memenuhi martabat sebagai manusia.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Padang diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi disetiap keluarga yang mampu bertanggungjawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kota Padang membutuhkan Rancangan Peraturan Daerah terkait rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kota Padang yang selaras dengan visi dan misi pembangunan tingkat kota, provinsi, dan nasional.

1.3. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori organisasi dan manajemen, naskah akademik yang ada bertujuan dalam melakukan pengkajian sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan rencana penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah dengan memperhatikan kerangka penataan ruang wilayah skala provinsi dan kabupaten/kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terorganisir dengan baik, tertib dan terencana struktur ruangnya.
2. Mensikronkan data terbaru Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Padang.
3. Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah secara aspiratif dan akomodatif pada skala kabupaten/kota.
4. Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Padang.
5. Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan RP3KP Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
   a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   c. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
   d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

e. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1.4. Pendekatan

Penyusunan naskah akademik menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1.4.1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah:

1. Perumusan masalah
   Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai.
2. Prediksi
   Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun.
3. Rekomendasi
   Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
4. Pemantauan
   Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan
5. Evaluasi
   Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat sebagai bagian dari siklus yang ada.

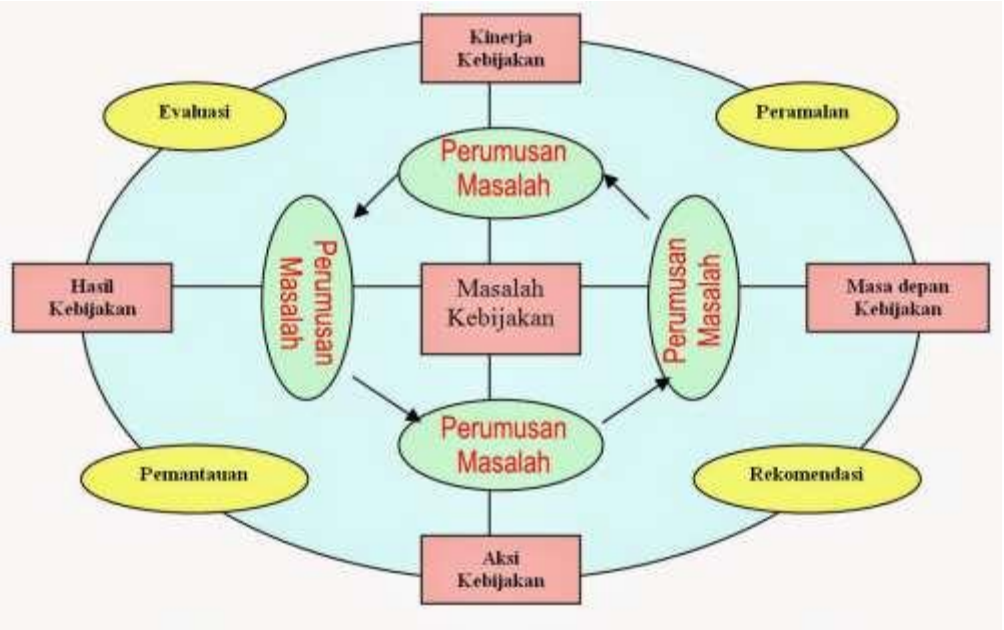

Sumber: Rustandi, 2015

Gambar 1.1. Diagram pendekatan normatif

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Padang, antara lain RTRW dan RDTR Kota Padang, serta kebijakan dan peraturan lainnya.

1.4.2 Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan maksud agar hasil kegiatan nantinya dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kota padang. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan partisipatif antara lain:

1. Persiapan sosial
2. Survei (permasalahan umum, potensi, dan kendala)
3. Kesepakatan prioritas permasalahan yang akan ditangani
4. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya
5. Kesepakatan rencana
6. Proses implementasi
7. Pemanfaatan hasil pembangunan
8. Evaluasi

Sumber: Rustandi, 2015

Gambar 1.2.
Mekanisme Umum Pendekatan Partisipatif

Dalam melakukan pendekatan partisipatif, dilakukan pertemuan atau diskusi, misalnya dalam bentuk FGD, untuk memperoleh kesepakatan antar pemangku kepentingan. Diskusi dan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam curah pendapat, membangun konsensus kelompok yang sifatnya praktis, memfasilitasi penyusunan informasi dalam mencari solusi kreatif dan inovasi dalam pemecahan isu dan masalah, serta memunculkan kepekaan dan rasa tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kelompok.

Pendekatan partisipatif dapat diaplikasikan pada proses pencarian data atau survei sekunder dan survei primer dan diskusi untuk membahas identifikasi potensi, masalah, hambatan, dan tantangan.

1.4.3. Pendekatan Teknis-Akademis

Pendekatan teknis-akademis dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisis, penyusunan konsep, dan perumusan strategi. Lingkup pelaksanaan pendekatan ini antara lain dengan:

1. Koordinasi, diskusi kegiatan dengan tim peneliti ataupun langsung dengan masyarakat yang

berada di sekitar wilayah perencanaan

2. Analisis kedudukan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Tata Ruang
3. Penyusunan konsepsi Naskah Akademik RP3KP Kota Padang
4. Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan (Indikasi Program)

1.4.4. Pendekatan Eksploratif

Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan di mana pencarian dilakukan terus-menerus dan digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisa dan evaluasi guna merumuskan konsep strategi.

1. Eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan informasi: sifat pendekatan ekspolratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan pengumpulan data dengan sumber informasi yang luas, baik itu dari pendapat ahli, pemangku kepentingan, studi literatur, dan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, mungkin ditemukan informasi yang tidak diduga sebelumnya karena pendekatan ini dapat bersifat situasional.
2. Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi: dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ada berikut dukungan regulasi dan kebijakannya. Dalam melakukan pendekatan eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi, perlu dikaitkan antara konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan. Hasil pendekatan eksplorasi adalah penilaian kesesuaian pola penanganan terhadap permasalahan dan kebutuhan akan kebijakan yang sesuai.

1.4.5. Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi Kegiatan

Pendekatan studi dokumenter dilakukan karena diperlukan model pendekatan yang dapat menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen terkait dengan materi kegiatan. Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang mengandalkan dokumen dan data -data sekunder seperti:

- Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait
- Laporan strategi dan model penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah lain (*best practice*)
- Teori maupun konsep-konsep penanganan perumahan dan kawasan permukiman

1.4.6. Pendekatan Incremental-Strategis

Suatu produk strategi pengembangan yang "baik" harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dalam melakukan pendekatan yang realistis, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Mengenali secara nyata potensi dan masalah-masalah yang ada
2. Mengenali secara nyata kendala yang dihadapi
3. Memahami tujuan kegiatan
4. Mengenali pihak-pihak yang berperan
5. Mengenali sistem atau aturan main yang berlaku

Karakteristik pendekatan ini antara lain:

- Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata
- Bersifat jangka pendek dan menengah
- Terkonsentrasi pada beberapa hal, namun tetap bersifat strategi
- Mempertimbangkan eksternalitas
- Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metode SWOT merupakan salah satu contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat incremental-strategis.

1.4.7 Pendekatan Strategis-Proaktif

Pendekatan ini menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan. Selain itu, dalam pendekatan ini, perkiraan kondisi di masa depan tidak hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, dan faktor- faktor ketidakpastian. Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arah pembangunan kawasan serta merupakan rencana yang berorientasi pada pelaksanaan atau *action*.

1.4.8 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa pembangunan bukan kegiatan yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam pendekatan berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan kelingkungan harus seimbang.

Sumber: http://hlmssustainability.com, 2016

Gambar 1.3.
Tiga Aspek Pembangunan Berkelanjutan

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan RP3KP Kota Padang adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
d. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
e. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang;
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
h. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tetang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
j. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;

l. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;

m. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang;

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Pemahaman Terhadap Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G.159. PR. 09. 10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang- undangan, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi Perundang-undangan bidang tertentu yang telah di tinjau secara sistemik, holistis dan futuristik. Naskah Akademik secara teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden, Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Naskah Akademis adalah untuk : (1) Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Perundang- undangan, (2) Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan RUU/RPP kepada Presiden, dan (3) bahan dasar bagi penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Pemahaman Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2011, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan memiliki pengertian sebuah tempat yang mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk menampung kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sehingga secara keseluruhan kawasan permukiman memiliki pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Lingkungan hunian yang dimaksud tentunya diupayakan untuk memenuhi standar kelayakan dengan karakteristik perumahan yang sehat, aman, nyaman, dan teratur.

Tujuan pokok dilakukannya pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

a. Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat
b. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
c. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang,
d. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

2.3. Pemahaman Terhadap Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Namun seiring dengan haknya tersebut, UU juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan

perkotaan maupun kawasan perdesaan;

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Arah pembangunan jangka panjang terkait sektor perumahan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional adalah:

1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien.
2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukung yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta memeratakan penyebaran pembangunan.
3) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sedangkan kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan hasil guna;
d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara;
e. Mendorong iklim investasi asing.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap permukiman kumuh.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin

kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

2.4. Kajian Permukiman Kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sementara permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan permukiman kumuh terbagi berdasarkan tipologinya, yaitu:

a. Perumahan dan permukiman kumuh di atas air
b. Perumahan dan permukiman kumuh di tepi air
c. Perumahan dan permukiman kumuh di dataran rendah
d. Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan
e. Perumahan dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana

Perumahan dan permukiman kumuh juga terbagi berdasarkan tingkat kekumuhannya, yaitu kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh tinggi. Ketiga jenis ini dinilai dari skor yang berdasar pada 7 aspek dan kriteria kekumuhan, yang meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Penentuan tingkat kekumuhan dilakukan melalui penghitungan skor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak kumuh : >19
b. Kumuh ringan : 19-44
c. Kumuh sedang : 45-70
d. Kumuh berat : 71-95

Tabel 2.1
Aspek dan Kriteria Kekumuhan

No	Aspek	Kriteria	
1	Kondisi bangunan gedung	a	Ketidakteraturan bangunan
		b	Tingkat kepadatan bangunan
		c	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi
2	Kondisi jalan lingkungan	a	Cakupan pelayanan jalan lingkungan
		b	Kualitas permukaan jalan lingkungan
3	Kondisi penyediaan air minum	a	Ketersediaan akses aman air minum (kualitas)
		b	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum (kuantitas)
4	Kondisi drainase lingkungan	a	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air (genangan)
		b	Ketidaktersediaan drainase
		c	Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan

No	Aspek	Kriteria	
		d	Tidak terpeliharanya drainase
		e	Kualitas konstruksi drainase
5	Kondisi pengelolaan air limbah	a	Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai standar teknis
		b	Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6	Kondisi pengelolaan persampahan	a	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
		b	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
		c	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
7	Kondisi proteksi kebakaran	a	Ketidaktersediaan prasarana proteksi Kebakaran
		b	Ketidaktersediaan sarana proteksi Kebakaran

Sumber: Kementerian PUPR, 2016

Bentuk penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu pencegahan yang bersifat preventif, dan peningkatan kualitas yang bersifat kuratif. Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas merupakan upaya-upaya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Menurut Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan merupakan upaya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:

a. Pengawasan dan pengendalian
b. Pemberdayaan masyarakat.

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sementara itu, kesesuaian terhadap standar teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, yang meliputi:

a. Bangunan gedung;
b. Jalan lingkungan;
c. Penyediaan air minum;
d. Drainase lingkungan;
e. Pengelolaan air limbah;
f. Pengelolaan persampahan; dan
g. Proteksi kebakaran

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sementara pelayanan informasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi terkait rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, dan standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan upaya untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh yang sudah terbentuk. Didahului dengan proses pendataan, penetapan lokasi, dan penilaian kondisi kumuh, kegiatan penanganan/peningkatan kualitas ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penetapan lokasi dan penilaian kondisi mendapatkan legalitasnya melalui Surat Keputusan yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dari sini, Pemerintah mendapatkan justifikasi untuk menentukan pola-pola penanganan bagi kawasan-kawasan kumuh sesuai dengan hasil penilaian dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh. Pola-pola penanganan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

a. Pemugaran, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal
b. Peremajaan, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang atau berat dengan status tanah legal,
c. Permukiman kembali, apabila dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan, sedang, atau berat dengan status tanah ilegal.

2.5. Kajian Tentang Sarana Prasarana Minimal Perumahan

A. Standar Minimal Pelayanan

Sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terutama untuk bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/ kota yang terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota, dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota

B. Pengertian Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Sementara itu, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
Berdasarkan pengertian dari perumahan dan permukiman tersebut, prasarana, dan utilitas menjadi komponen penting bagi penunjang kegiatan masyarakat, baik di kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan. Dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, utilitas umum merupakan kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari pengertian tersebut didapatkan bahwa yang menjadi kriteria rumah layak huni yaitu:

a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:
    1) Struktur bawah/pondasi;
    2) Struktur tengah/kolom dan balak (beam); dan
    3) Struktur atas.
b) Menjamin kesehatan, meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m^2/orang sampai dengan 12 m^2/orang.

Selain itu, dengan adanya ketersediaan PSU yang mencukupi juga akan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Dalam peraturan yang sama, untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan aman, terdapat kriteria ketersediaan PSU, yaitu: (a) jalan; (b) sanitasi; (c) drainase dan pengendalian banjir; (d) persampahan; (e) air minum; dan (f) listrik.

C. Standar Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan

Indikator dari rumah layak huni atau tidak layak huni dapat pula dilihat dari prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Ada dua hal yang terpenting dalam menilai faktor PSU ini yaitu keterjangkauan dan kondisi dari PSU yang telah ada. PSU ini lebih dikhususkan pada PSU lingkungan dimana terbagi menjadi jalan, air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan jaringan listrik.

1) Jalan

Jalan merupakan aset penting untuk menggerakkan aktivitas masyarakat. Selain itu, jalan mampu berfungsi sebagai akses dalam penyelamatan di keadaan darurat. Pentingnya peran jalan ini maka diperlukan perencanaan dalam pembangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna jalan baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.

Jalan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

a) Jalan Akses dan Jalan Poros, dengan ketentuan :
   - Kelas jalan terbagi menjadi jalan lokal sekunder I (satu jalur), jalan lokal sekunder I (dua jalur), jalan lokal sekunder II, dan jalan lokal sekunder III.
   - Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
   - Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki dan penyandang cacat.
   - Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
b) Jalan Lingkungan, dengan ketentuan :
   - Kelas jalan terbagi menjadi jalan lingkungan I dan jalan lingkungan II.
   - Akses ke semua lingkungan permukiman.
   - Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 5 – 10 km/jam.
   - Dapat diakses mobil pemadam kebakaran.
   - Konstruksi trotoar tidak berbahaya bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.
   - Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
c) Jalan Setapak, dengan ketentuan:
   - Akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan.
   - Lebar jalan setapak berkisar 0,8 meter hingga 2 meter.

Tabel 2.2
Ketentuan Prasarana Jalan

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari Elemen-elemen Jalan			
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)
Lokal Sekunder I	3,0 – 7,0 (mobil – motor)	1,5 – 2,0 (darurat parkir)	1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda)	0,5
Lokal Sekunder II	3,0 – 6,0 (mobil – motor)	1,0 – 1, 5 (darurat parkir)	1,5 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda)	0,5
Lokal Sekunder III	3,0 (mobil – motor)	0,5 (darurat parkir)	1,2 (pejalan kaki, vegetasi, penyandang cacat roda)	0,5
Lingkungan I	1,5 – 2,0 (pejalan kaki, penjual dorong)	0,5	-	0,5
Lingkungan II	1,2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0,5	-	0,5

Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan

2) Air bersih

Air bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia karena air bersih adalah sumber dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Indikator rumah layak huni dapat dilihat dari ketersediaan air bersih dengan ketentuan, antara lain :

a) 100% penduduk terlayani.
b) 60-220 liter/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan.
c) 30-50 liter/orang/hari untuk lingkungan perumahan.
d) Apabila terdapat kran umum, maka ada ketentuan tambahan yaitu:
   - 1 (satu) kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa;
   - Radius pelayanan maksimum 100 meter;
   - Kapasitas minum 30 liter/hari e)Memenuhi standar air minum.

Pelayanan air bersih ditargetkan 80% sesuai dengan target MDG's. Rumah layak huni memiliki kriteria dalam kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, serta penyediaan hidran kebakaran yang sesuai dengan ketentuan.

Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Penyediaan kebutuhan air bersih
   - Lingkungan perumahan mendapatkan pelayanan aliran air bersih baik dari perusahaan air minum maupun sumber lain.

- Apabila memang perumahan tersebut telah mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapatkan sambungan rumah atau sambungan halaman.

ii. Penyediaan jaringan air bersih
- Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan sambungan rumah.
- Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP, atau fiber glass.
- Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP.

iii. Penyediaan kran umum
- Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa.
- Radius pelayanan maksimum 100 meter.
- Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari.
- Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.

iv. Penyediaan hidran kebakaran
- Untuk daerah komersial jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 100 meter.
- Untuk daerah perumahan jarak antara kran hidran kebakaran maksimum 200 meter.
- Jarak dengan tepi jalan minimum 3,00 meter.
- Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran.
- Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.

3) Sanitasi

Sanitasi merupakan prasarana yang penting berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jenis elemen prasarana sanitasi ini dalam lingkungan perumahan penduduk antara lain: septik tank, sumur resapan dan jaringan pemipaan air limbah. Di beberapa daerah yang luas areanya tidak memungkinkan untuk pemasangan sanitasi pribadi maka dilakukan sistem komunal dengan dilengkapi sistem pembuangan air limbah lingkungan atau dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain. Demikian pula dengan bidang yang digunakan untuk area resapan.

Ketentuan sanitasi dalam lingkungan perumahan yaitu:

a) Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah.
b) Pengosongan lumpur tinja 2 (dua) tahun sekali.

Cakupan layanan prasarana sanitasi berdasarkan target yang musti dicapai sesuai MDG's adalah sebesar 90%.

4) Persampahan

Standar rumah layak huni berdasarkan indikator persampahannya adalah bersih dari adanya persampahan serta mendapatkan layanan di bidang persampahan yang dikelola oleh instansi pemerintah daerah setempat. Idealnya rumah yang layak huni memiliki ketentuan dalam bidang

persampahan, antara lain:

a. 100% produk sampah tertangani dengan pengeluaran jumlah timbunan sampah yaitu 0,02 m3/orang/hari.
b. Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
c. Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.

5) Drainase dan pengendalian banjir

Jaringan drainase yang seharusnya ada di dalam lingkungan perumahan antara lain terdiri dari:

a. Badan penerima air
   - Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, dan danau);
   - Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer).
b. Bangunan pelengkap
   - Gorong-gorong
   - Pertemuan saluran
   - Bangunan terjunan
   - Jembatan
   - *Street iniet*
   - Pompa
   - Pintu air

Drainase yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir, memiliki ketentuan:

a. Tinggi genangan air di dalam jaringan drainase rata-rata kurang dari 30 cm.
b. Lama genangan air yaitu kurang dari 1 (satu) jam.
c. Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
d. Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut, atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi
e. Prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit.

6) Jaringan listrik

Ketentuan prasarana jaringan listrik yaitu:

a. Setiap lingkungan perumahan mendapatkan aliran listrik dari PLN minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.
b. Tersedianya tiang jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan.
c. Pengaturan tiang listrik yang diletakkan pada sisi jalur hijau dan gardu listrik bertenaga 200 KVA yang ditempatkan pada lahan bebas dari kegiatan umum serta keduanya

harus menjamin keamanan penghuni.

d. Tersedianya jaringan penerangan jalan umum di lingkungan perumahan dengan daya 500 lux dan tinggi 5 meter dari muka tanah.
e. Daerah di bawah tegangan tinggi dianjurkan untuk tidak diperbolehkan sebagai daerah tempat tinggal karena berpotensi mengancam keselamatan penghuninya.

2.6. Pemahaman Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

A. Pengertian RP3KP

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki "*Grand Design*" Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan:

- Skenario pembangunan "*Grand Design*" perumahan dan kawasan permukiman di daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
- Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
- Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya. RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor PKP yang belum terjawab dalam RTRW, antara lain:

- Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP?
- Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/pembangunannya?
- Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP?
- Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

Sebagai suatu skenario, RP3KP berperan sebagai satu "alat" yang dapat menyatukan sistem

perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah serta mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. RP3KP disebut sebagai suatu "alat" yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan dalam bidang PKP karena penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP;
b. Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota;
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya.

Dokumen RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW. Tahapan penyusunan RP3KP diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pedoman penyusunan RP3KP tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Peraturan yang mendasari diwajibkannya pemerintah daerah dalam menyusun RP3KP sebagai salah satu upaya pembangunan di bidang PKP, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 14 huruf f dan pasal 15 huruf c yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun RP3KP;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan pasal 97 ayat 1 huruf f tentang rencana sektor;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan wajib pemerintah daerah;
e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota).

Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu:

- Pemangku kepentingan (*stakeholder*) daerah memperoleh gambaran prospek

perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya.

- Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
- Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini, prioritas, maupun antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral maupun lintas wilayah.
- Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.
- Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah, baik yang berasal dari pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.
- Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*) perumahan dan kawasan permukiman yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

RP3KP didasari dengan pola pikir bahwa perencanaan itu merupakan tujuan, sumber daya, masa depan, tindakan, dan sadar sosial. Didasari dengan studi terhadap situasi eksisting yang terkait dengan stok perumahan, tipologi perumahan, profil tanah, pembiayaan, dan kapasitas organisasi, disusunlah tujuan perencanaan PKP. Dari tujuan tersebut, dilakukan analisis terkait dengan kecenderungan, ketersediaan, dan kebutuhan perumahan di masa depan yang akan menunjukkan hubungan antara penyediaan dan permintaan perumahan. Dari hasil analisis tersebut, akan disusun beberapa skenario pembangunan dan pengembangan PKP yang akan diturunkan menjadi strategi dan rencana tindak. Berikut merupakan rincian bagan alur pola pikir RP3KP.

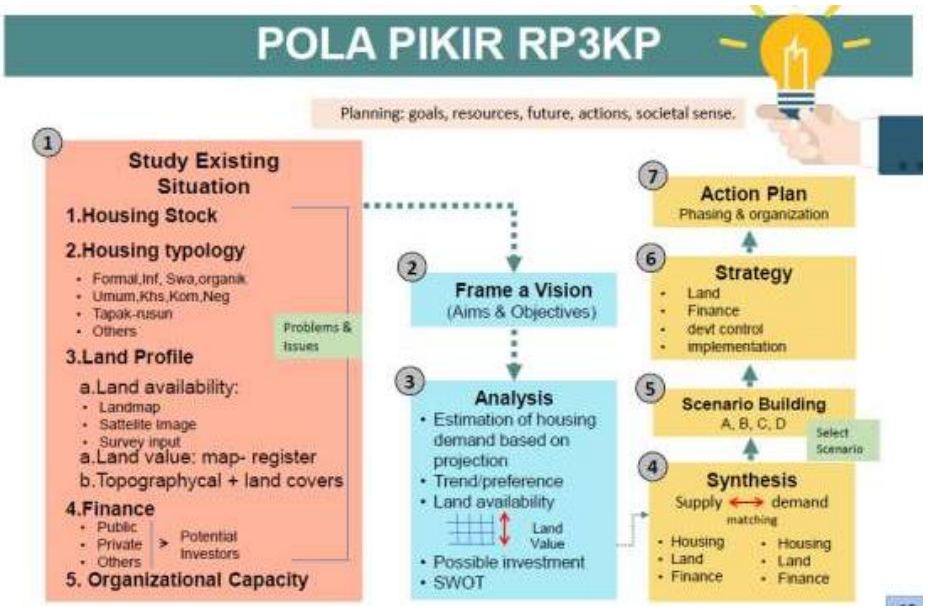

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Gambar 2.1.
Pola Pikir RP3KP

B. Kedudukan RP3KP terhadap Produk Tata Ruang

RP3KP merupakan suatu "alat" yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen-dokumen kebijakan daerah. Kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan terlihat pada bagan berikut ini.

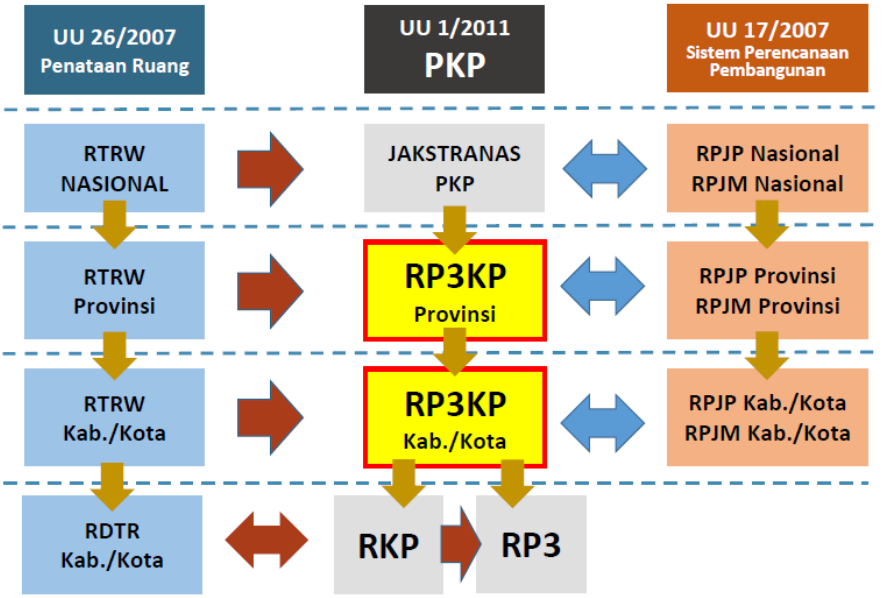

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Gambar 2.2
Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan

Pada bagan kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan tersebut, terlihat bahwa RP3KP merupakan turunan dari dokumen perencanaan penataan ruang dan harus sejalan dengan dokumen kebijakan sistem perencanaan pembangunan. RP3KP mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah.

RP3KP mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan disesuaikan dengan tingkatan lingkup rencananya. Tingkatan rencana yang lebih rendah mengacu pada rencana dengan tingkatan diatasnya, seperti misalnya RP3KP Kabupaten/Kota mengacu pada RP3KP Provinsi.

Dokumen RP3KP yang terpadu secara lintas sektoral memiliki turunan rencana sektoral yang lebih rinci berupa Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RKP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. RKP merupakan instrumen yang wajib disusun oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kawasan permukiman serta keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Arahan perencanaan dalam RKP menjadi acuan penyusunan RP3 serta rencana induk masing-masing sektor pengembangan permukiman.

Lingkup substansi RKP terdiri dari (a) kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman; (b) rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; (c) rencana keterpaduan PSU; dan (d) indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman. RKP ditetapkan oleh bupati/walikota, yang mana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dokumen tersebut perlu ditinjau kembali paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali.

RP3 merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. Dokumen RP3 ditetapkan oleh bupati/walikota. Lingkup substansi RP3 terdiri dari (a) kebijakan pembangunan dan pengembangan; (b) rencana kebutuhan penyediaan rumah; (c) rencana keterpaduan PSU; dan (d) program pembangunan dan pemanfaatan. Implementasi RP3 dilakukan dalam bentuk rencana pembangunan dan pengembangan, pembangunan baru, atau pembangunan kembali. Dokumen RP3 mengacu pada RKP karena pengembangan perumahan dan kemudahan penyediaan perumahan merupakan bagian dari rencana kawasan permukiman. Kedua dokumen

rencana tersebut (RKP dan RP3) mengacu pada RP3KP sebagai dokumen perencanaan lintas sektoral di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

C. Penyusunan RP3KP Kabupaten/ Kota

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP. Agar penyusunan RP3KP dapat terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah kabupaten/kota, terdapat Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Lingkup wilayah RP3KP Kabupaten/Kota, terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh luasan kurang dari 10 Ha.

Sementara itu, lingkup substansi dalam RP3KP Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi;
b. Perencanaan untuk penanganan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman pada lingkup kewenangan kabupaten/kota;
c. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun;
d. Indikasi program (termasuk penetapan prioritas) berbasis pada perwilayahan dan kewenangan kabupaten/kota;
e. Pengawasan dan pengendalian berbasis pada perwilayahan dan kewenangan kabupaten/kota; dan
f. Mekanisme insentif dan disinsentif sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Berdasarkan pola pemikiran penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten/Kota, jenis data digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu data kebijakan dan data teknis. Data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan dan metode-metode analisis teknis. Kegiatan analisis data menghasilkan kebijakan dan strategi PKP berupa visi, misi, tujuan, dan jabaran kebijakan PKP, serta perumusan masalah PKP. Kebijakan dan strategi serta rumusan masalah PKP tersebut menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan PKP. Keluaran perencanaan menghasilkan penetapan lokasi PKP, indikasi program, pengaturan pemanfaatan dan pengendalian, serta album peta. Berikut merupakan bagan alur pola pikir RP3KP Kabupaten/Kota.

Penyusunan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) persiapan, (2) penyusunan rencana, dan (3) legislasi. Dari tahapan penyusunan tersebut akan dihasilkan

dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: (a) buku data dan analisis, dan (b) buku rencana. Berikut merupakan bagan proses dalam prosedur penyusunan RP3KP.

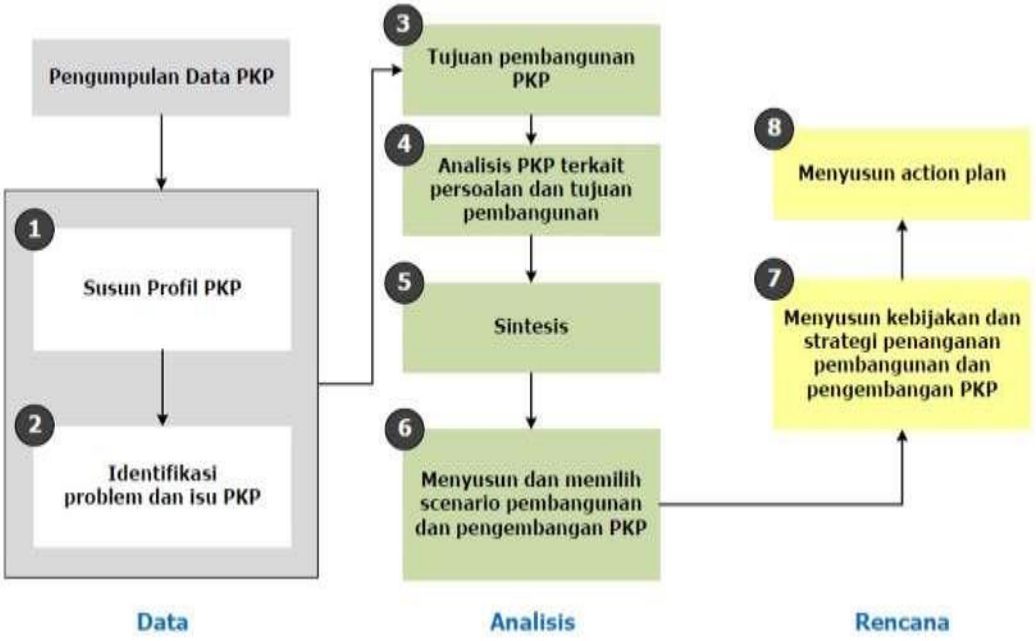

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Gambar 2.3.
Proses dalam Prosedur Penyusunan RP3KP

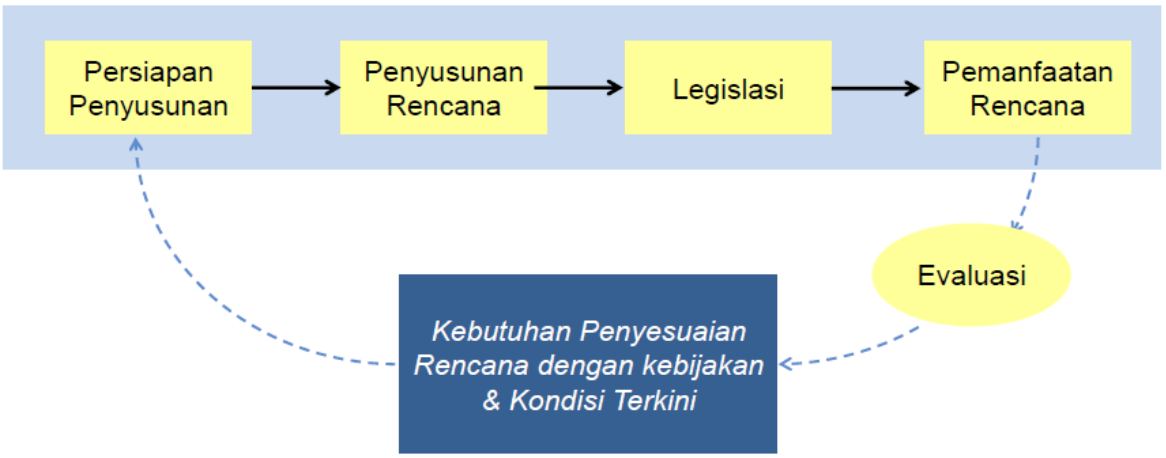

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Gambar 2.4.
Diagram Siklus RP3KP

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Padang akan membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat dan beban keuangan daerah. Adanya pengaturan terkait kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah akan memberikan dampak pada aspek kehidupan

masyarakat, antara lain:

- Meningkatnya pemahaman masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan permukiman
- Adanya kepastian hukum terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ke depannya akan lebih terarah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Ada pedoman untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman khusus di wilayah pesisir dan industri
- Ada peraturan mengenai penanganan pada kawasan lindung sehingga kelestarian kawasan tersebut dapat lebih terjaga
- Adanya kepastian hukum terkait perizinan dan pembatasan kawasan.

BAB III
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1. Landasan Filosofis

3.1.1. Pengertian

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario rencana 20 (dua puluh) tahun untuk penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan RP3KP adalah:

a. Permasalahan permukiman kumuh mampu ditangani dengan baik,
b. Tersedianya rencana pembangunan perkim (perumahan-permukiman), dan
c. Terjadinya peningkatan peran swasta dan masyarakat (*partnership*).

Dengan demikian RP3KP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan permukiman di Kota Padang.

3.1.2. Peran

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada dasarnya merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan provinsi, kabupaten, maupun kota. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor, seperti rencana pengembangan pertanian, rencana penataan kawasan hutan, rencana pengembangan kepariwisataan dll. Peruntukan penyusunannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten, maupun kota yang mengatur cara khusus ruang perumahan dan permukiman dan berbagai tindak lanjutnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman RP4D yang sebelum ditetapkan UU No 1 Tahun 2011 dan sehingga perencanaan bidang perumahan dan permukiman berubah menjadi RP3KP menyebutkan bahwa peranan RP4D antara lain :

a. Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait dibidang perumahan dan permukiman, dalam suatu kurun waktu tertentu, yang juga merupakan jabaran yang lebih operasional dari kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi.
b. Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku dan penyelenggara (*stakeholder*) pembangunan perumahan dan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatan masing-masing.
c. Cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang mampu memberikan akses dan kemudahan layanan yang sama bagi kepentingan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

3.1.3. Kedudukan

Kedudukan RP3KP mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai salah satu pedoman pembangunan dan pengembangan bidang PKP. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yaitu RP3KP. Dalam penyusunan dokumennya, RP3KP tidak berdiri sendiri melainkan berpedoman kepada peraturan dan kebijakan pemerintah lain yang terkait dengan PKP. Dalam bidang penataan ruang penyusunan RP3KP mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Bidang pembangunan RP3KP mengacu pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat telah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Tujuan RP3KP adalah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai indikator, nilai dan batas waktu pencapaian oleh masing-masing pemerintah daerah, serta tujuan yang kedua adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan RP3KP di Kota Padang tidak semata berdiri sendiri melainkan sinergi dengan kebijakan lain seperti RTRW Kota Padang, RPJP dan RPJM Kota Padang, serta kebijakan lain terkait dengan rencana perumahan dan permukiman. Dengan demikian arahan rencana yang hendak dicapai dalan RP3KP dapat saling mendukung dengan kebijakan lain di Kota Padang.

3.2. Landasan Yuridis

3.2.1. Asas Kepastian Hukum

Dalam negara hukum, asas kepastian hukum menjadi prioritas utama. Asas kepastian hukum dalam RP3KP menjadi sumber untuk mengontrol keputusan-keputusan terkait dengan kebijakan perumahan dan permukiman dan menjaga kedinamisan sistem hukum agar kebijakan RP3KP *dapat diterapkan dalam pembangunan di Kota Padang. Asas kepastian hukum diperlukan oleh segenap masyarakat* Kota Padang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan RP3KP. pengaturan partisipasi masyarakat akan diatur dalam peraturan Wali Kota tentang RP3KP.

Asas kepastian hukum **Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)** adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan RP3KP Kota Padang. Penyelenggaraan RP3KP Kota Padang dilakukan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan tersebut akan menjadi dasar dan akan menuntun dalam penyusunan RP3KP seperti kebijakan pemanfaatan ruang sebagai kawasan permukiman, kebijakan pengaturan bangunan permukiman, kebijakan dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, kebijakan pengaturan permukiman di kawasan bencana, serta kebijakan dalam penyelesaian masalah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kota Padang.

Dalam pelaksanaan kebijakan yang ada nantinya, asas kepastian hukum yang dijalankan sekurang-kurangnya harus menjamin bagi sasaran program mengenai adanya pelaksanaan RP3KP yang mampu menciptakan RP3KP yang berbasis kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kearifan lokal, efisiensi dan kebermanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan keberlanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

3.2.2. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan mengandung makna bahwa Peraturan Daerah tentang RP3KP yang disusun harus mendukung terwujudnya keterpaduan antara subyek yang diatur dengan subyek-subyek pengaturan lain yang terkait. Kebijakan RP3KP harus selaras dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah serta rencana-rencana sektor lain terkait dengan pengaturan perumahan dan permukiman di Kota Padang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang yang mengatur tentang pemanfaatan ruang khususnya peruntukan perumahan dan permukiman menjadi pedoman RP3KP dalam pengalokasian pembangunan perumahan dan permukiman. Pengaturan perumahan dan permukiman di RP3KP juga harus memperhatikan pengaturan kawasan lindung dalam RTRW agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi resiko dampak kerusakan lingkungan disekitar lokasi perumahan dan pemukiman RP3KP.

Dengan demikian, RP3KP sebagai salah satu kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman harus memiliki kedudukan yang jelas dalam suatu sistem pembangunan Daerah Kota Padang. Sehingga pengaturan pembangunan di Kota Padang terhindar dari tumpang tindih atau ketidak selarasan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan asas kepastian hukum sebelumnya, maka asas keterpaduan yang berlaku juga harus mampu menjadi acuan sinergis bagi sasaran program pelaksanaan RP3KP yang kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kearifan lokal, efisiensi dan kebermanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan keberlanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Artinya, keterpaduan yang terjalin bukan hanya bersifat parsial, namun lebih menyeluruh dan memenuhi segala aspek yang nantinya berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program.

3.3. Landasan Sosiologis

3.3.1. Asas Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat)

Setiap masyarakat di Kota Padang berhak untuk mendapatkan informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman salah satunya adalah RP3KP Kota Padang yang dapat mewujudkan kehidupan adil, makmur dan sejahtera, karenanya secara umum informasi kebijakan RP3KP bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat guna kepentingan bersama. Keterpaduan rencana pembangunan di bidang perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten/Kota diharapkan dapat selaras dengan kebijakan keruangan dan rencana pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat Provinsi. Peraturan ini harus mengatur dengan jelas sifat terbuka pada informasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah Kota Padang.

3.3.2. Tujuan Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat)

Asas keterbukaan berarti bahwa informasi di dalam rencana dan arahan kebijakan yang di dalam RP3KP selenggarakan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkannya dengan tujuan mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

3.3.3. Ruang Lingkup Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat)

Ruang lingkup dalam keterbukaan peran serta masyarakat adalah seluruh masyarakat di Kota Padang yang merupakan sasaran kebijakan RP3KP dan yang terlibat didalam prosesnya.

3.3.4. Area Kebijakan Partisipatif Masyarakat dan Bentuk Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat)

Sebagai wujud keterbukaan dan membuka peran serta masyarakat, RP3KP Kota Padang dapat dilakukan dengan kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan. Kegiatan penyebarluasan luasan informasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, media internet dan sebagainya untuk kemudian mampu diakses masyarakat guna kepentingan bersama. Bentuk partisipasi yang ada yakni partisipasi masyarakat yang terbuka yang telah disepakati bersama guna kepentingan tujuan mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

BAB IV
LINGKUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANG

4.1. Kondisi Umum

Kebutuhan dasar manusia, selain pangan dan sandang, adalah memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara memiliki tanggungjawab dalam melindungi kebutuhan tersebut melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada periode tertentu.

Kota Padang tidak luput dari masalah kependudukan sebagai salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan pesat dan ibukota di Provinsi Sumatera Barat, arus perkembangan penduduk di Kota Padang tergolong cukup tinggi. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat kota didukung dengan ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan serta penyebaran fasilitas yang merata dalam mendukung aktivfitas penduduk. Fasilitas tersebut tentu berada di lingkungan permukiman yang mendukung aktivitasnya secara efektif dan efisien.

Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kota Padang, memerlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

4.2. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.2.1. Kondisi geografis

Kota Padang memiliki luas 694,96 Km². yang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 Km dan terdapat deretan Bukit barisan dengan luas daerah perbukitan (termasuk sungai) mencapai 486,209 Km2.

Batas-batas wilayah Kota Padang :

Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan

Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Disamping memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan dengan 19 pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Padang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	
		Km^2	%
1	Bungus Teluk Kabung	100.78	14.50
2	Lubuk Kilangan	85.99	12.37
3	Lubuk Begalung	30.91	4.45
4	Padang Selatan	10.03	1.44
5	Padang Timur	8.15	1.17
6	Padang Barat	7.00	1.01
7	Padang Utara	8.08	1.16
8	Nanggalo	8.07	1.16
9	Kuranji	57.41	8.26
10	Pauh	146.29	21.05
11	Koto Tangah	232.25	33.42
Jumlah		**694.96**	**100.00**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.2
Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Bungus Teluk Kabung	Pasar Laban	6
2.	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	15
3.	Padang Selatan	Mata Air	12
4.	Padang Barat	Purus	10
5.	Padang Utara	Lolong Belanti	7
6.	Koto Tangah	Lubuk Buaya	13
7.	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	7
8.	Padang Timur	Simpang Haru	10
9.	Nanggalo	Surau Gadang	6
10.	Kuranji	Pasar Ambacang	9
11.	P a u h	Pasar Baru	9
Jumlah		**–**	**104**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

4.2.2 Karakteristik Fisik Dasar

A. Hidrologi

Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil. Terdapat 21 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang sungai 123,9 Km. Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan.

Rata-rata curah hujan Kota Padang tahunan antara 2.000 hingga 5.000 mm, dengan dominasi berupa curah hujan tinggi yakni 4.500-5.000 mm yang meliputi area seluas 41.861 hektar atau sekitar 60% wilayah.

Tabel 4.3
Rata-rata Curah Hujan
Di Kota Padang Tahun 2020

NO	CURAH HUJAN	LUAS (HA)	%
1	2.000-2.500 mm	498.14	0.72%
2	3.000-3.500 mm	6.550.36	9.40%
3	3.500-4.000 mm	9.873.64	14.18%
4	4.000-4.500 mm	10.868.76	15.60%
5	4.500-5.000 mm	41.861.33	60.10%
TOTAL		**69.496,00**	**100.00%**

Sumber : diolah dari data BPS Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021 dan peta dasar kota padang, 2019

Wilayah Kota Padang terbagi dalam 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu : DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji, dan DAS Sungai Pisang.

Tabel 4.4
Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai
Di Kota Padang Tahun 2020

Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
Batang Kuranji	Pauh	17
	Kuranji	
	Nanggalo	
	Padang Utara	
Batang Belimbing	Kuranji	5
Batang Guo	Kuranji	5
Batang Arau	Padang Selatan	5
Batang Muara	Padang Utara	0.4

Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
Sungai Banjir Kanal	Padang Timur	5.5
	Padang Utara	
Batang Logam	Koto Tangah	15
Batang Kandis	Koto Tangah	20
Batang Tarung	Koto Tangah	12
Batang Pagang	Nanggalo	3
Sungai Gayo	Pauh	5
Sungai Padang Aru	Lubuk Kilangan	4
Sungai Padang Idas	Koto Tangah	2
Batang Kampar Juar	Lubuk Begalung	6
Sungai Batang Aru	Lubuk Kilangan	5
Batang Kayu Aro	Bungus Teluk Kabung	3
Sungai Timbalun	Bungus Teluk Kabung	2
Sungai Sarasah	Bungus Teluk Kabung	3
Sungai Pisang	Bungus Teluk Kabung	2
Bandar Jati	Bungus Teluk Kabung	2
Sungai Koto	Padang Timur	2
	Jumlah	**123.9**

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

B. Topografi Dan Kelerengan

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl sampai >1.000.m dpl.

Lahan efektif Kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15% dengan luas 21.890,75 Ha, yakni 31,5% dari luas wilayah yang tersebar mulai dari pinggiran pantai Barat hingga wilayah Timur kota.

Tabel 4.5
Klasifikasi Lereng Kota Padang

No	Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0-8%	Datar	19.481.70	27.97%
2	8-15%	Landai	1.807.23	2.59%
3	15-25%	Agak Curam	3.341.02	4.80%
4	25-45%	Curam	18.746.55	26.91%
5	>45%	Sangat Curam	26.275.73	37.72%
TOTAL			**69652.23**	**100.00%**

Sumber : diolah dari data BPS Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021 dan peta dasar kota padang, 2019

Berdasarkan kondisi topografinya, rata–rata tingkat kelerengan lahan di Kota Padang adalah 40%. Distribusinya sebagai berikut :

1. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0-2%: Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tangah, dan sebagian Kecamatan Kuranji.
2. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 3-15%: Kecamatan Koto Tangah, Pauh, dan Lubuk Kilangan.
3. Kawasan dengan kelerengan lahan 16-40%; Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah.
4. Kawasan dengan kelerengan lahan >40%: bagian Timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 4.6
Ketinggian Wilayah Kota Padang

No	Kelas Ketinggian	Luas (Ha)	%
1	0-375 Mdpl	37.196.85	53.40%
2	376-750 Mdpl	12.980.06	18.64%
3	751-1.125 Mdpl	11.505.63	16.52%
4	1.126-1.500 Mdpl	6.839.34	9.82%
5	1.501-1.876 Mdpl	1.130.35	1.62%
TOTAL		**69.496,00**	**100.00%**

Sumber : diolah peta dasar kota padang, 2019

Wilayah Kota Padang dapat dibedakan atas 4 satuan kawasan morfologi/ bentang alam yaitu :

a. Satuan Kawasan Dataran Rendah yang dapat dibagi atas :
   - Satuan Kawasan Dataran Aluvial Pantai yang terletak di bagian barat dan barat laut kota Padang dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 10 m dpl (dari permukaan laut) dan memiliki lereng 0–3%.
   - Satuan Kawasan Dataran Aluvial Sungai yang terletak pada ketinggian antara 2 sampai 50 m dpl dengan tingkat kemiringan 3–5 %.
   - Satuan Kawasan Dataran Aluvial Rawa yang terdapat di beberapa lokasi kawasan aluvial sungai. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 0 sampai 3 m dpl dengan tingkat kemiringan lahan 3–10 %.
b. Satuan Kawasan Morfologi Bergelombang Lemah terletak pada kawasan dengan ketinggian antara 80 sampai 100 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 3–10 %.
c. Satuan Kawasan Morfologi Bergelombang Perbukitan yang sebagian besar terdapat dibagian Timur kawasan dataran aluvium.

Tabel 4.7
Ketinggian Wilayah Kota Padang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah		Tinggi Daerah (m dpl)
		Km^2	%	
A.	***Kecamatan Pesisir:***	***389,05***	***55,98***	**–**
1.	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50	0 – 850
2.	Lubuk Begalung	30,91	4,45	8 – 400
3.	Padang Selatan	10,03	1,44	0 – 322
4.	Padang Barat	7,00	1,01	0 – 8
5.	Padang Utara	8,08	1,16	0 – 25
6.	Koto Tangah	232,25	33,42	0 – 1.600
B.	***Kecamatan Non-Pesisir:***	***305,91***	***44,02***	**–**
7.	Lubuk Kilangan	85,99	12,37	25 – 1.876
8.	Padang Timur	8,15	1,17	4 – 10
9.	Nanggalo	8,07	1,16	3 – 8
10.	Kuranji	57,41	8,26	8 – 1.000
11.	P a u h	146,29	21,05	10 – 1.600
Jumlah		**694,96**	**100,00**	**–**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

C. Geologi Dan Jenis Tanah

Geologi wilayah Kota Padang dibentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Secara garis besar jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aliran yang tak teruraikan (Qtau)
2. Alluvium (Qal)
3. Kipas Alluvium (Qt)
4. Tufa Kristal (QTt)
5. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp)
6. Batu Gamping (PTls)
7. Fillit, Batu Pasir, Batu Lanau Meta (PTps)

Secara umum daya dukung batuan tersebut di atas bervariasi dari rendah sampai tinggi. Daya dukung masing-masing jenis batuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Jenis Batuan Dan Daya Dukungnya

No	Simbol	Jenis Batuan	Daya Dukung
1.	Qtau	Aliran yang tak teruraikan ; jenis batuan vulkanik yang tak dipisah aliran lahar, konglomerat dan endapan koluvium	rendah
2.	Qal	Alluvium; terdiri dari lempung, pasir, kerikil, pasir dan bongkahan	rendah - sedang
3.	Q t	Kipas alluvium; terdiri rombakan batuan andesit berupa bongkahan dari gunung api	sedang - tinggi
4.	QTt	Tufa Kristal; Jenis batuan tufa basal, tufa abu, lapili, tufa basal berkaca, dan pecahan lava .	sedang - tinggi
5.	Qta dan QTp	Andesit dan Tufa	sedang - tinggi

No	Simbol	Jenis Batuan	Daya Dukung
6.	PTls	Batu Gamping; dari lunak sampai keras	sedang - tinggi
7.	PTps	Fillit, kwarsit, batu lanau meta. Lokasi terlihat pada singkapan sekitar Koto Lalang jalan ke arah Solok yang mendasari bukit-bukit dan pegunungan yang landai	sedang

Sumber : RTRW Kota Padang 2010-2030

Jenis tanah di Kota Padang terdiri dari 7 (tujuh) jenis yang tersebar dengan dominasi adalah jenis tanah latosol mencapai 46,47%.

Tabel 4.9
Jenis Tanah Kota Padang

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1	Aluvial	15.865.86	22.78%
2	Andosol	5.744.94	8.25%
3	Latosol	32.365.91	46.47%
4	Komplek Podsolik Merah Kuning Latosol dan Litosol	10.761.81	15.45%
5	Latosol dan Podsolik Merah Kuning	3.021.12	4.34%
6	Organosol dan Glei Humus	684.64	0.98%
7	Regosol	974.73	1.40%
TOTAL		**69.652.23**	**100.00%**

Sumber : diolah peta dasar kota padang, 2019

D. Kerawanan terhadap bencana

Kota Padang terletak pada pertemuan dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan daerah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

1) Gempa Bumi.

Data kegempaan dari BKMG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera.

2) Gelombang Tsunami.

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi berada pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi 8 (delapan) kecamatan, yakni Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

3) Longsoran Lahan.

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karateristik lahan dengan kemiringan lahan berada diatas 25%. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi terdapat pada Kecamatan Padang Selatan.

4) Abrasi Pantai.

Resiko abrasi pantai berpotensi terjadi pada semua pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, kecuali Pantai Bungus, yang terletak pada daerah teluk.

5) Banjir.

Kota Padang berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun.

Tabel 4.10
Tingkat Resiko Bencana Kota Padang

No.	Jenis Bahaya	Tingkat Bahaya		Tingkat Kerentanan		Tingkat Kapasitas		Tingkat Resiko	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1.	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2.	Gempa bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3.	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4.	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5.	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,726	Tinggi	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7.	Cuaca Ekstrim	0,861	Tinggi	0,806	Tinggi	0,427	Sedang	0,723	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9.	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10.	Gagal Teknologi	0,770	Tinggi	0,770	Tinggi	0,302	Rendah	0,742	Tinggi

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang 2019-2024

4.2.3. Karakteristik Perekonomian dan Kependudukan

A. Karakteristik Perekonomian

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kota Padang dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai -1,86 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi serta penyediaan akomodasi dan makan minum, hingga mencapai -21,15%. Jika dilihat masing-masing

sektor, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 11,66 persen dan 11,04 persen. Sektor real estate yang terkait dengan pengembangan perumahan masih tumbuh sebesar 0,2% walaupun secara tahunan turun dari sebelumnya yang berada diatas 3%.

Tabel 4.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020

No	Kode	Lapangan usaha	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.27	5.27	5.22	5.41	1.51
2	B	Pertambangan dan Penggalian	3.26	3.2	3.2	3.22	-1.19
3	C	Industri Pengolahan	14.9	14.37	13.15	11.87	-1.42
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	*0.11*	*0.11*	*0.1*	*0.1*	-7.7
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15	0.15	2.02
6	F	Konstruksi	10.29	10.27	10.52	10.44	-4.93
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	*16.79*	*16.76*	*16.84*	*16.41*	-2.09
8	H	Transportasi dan Pergudangan	16.01	16.31	16.95	15.66	-11.02
9	**I**	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	**1.36**	**1.42**	**1.44**	**1.2**	***-21.15***
10	**J**	**Informasi dan Komunikasi**	**6.35**	**6.57**	**6.93**	**8.22**	***11.66***
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.53	5.63	5.15	5.14	1.99
12	L	**Real Estate**	**3.23**	**3.23**	**3.11**	**3.15**	**0.2**
13	M.N	Jasa Perusahaan	1.48	1.5	1.47	1.46	-4.12
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.2	6.29	6.44	7.37	-1.9
15	P	Jasa Pendidikan	4.72	4.94	5.08	5.69	7.87
16	**Q**	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	**1.46**	**1.5**	**1.58**	**1.89**	**11.04**
17	R.S.T.U	Jasa Lainnya	2.26	2.43	2.67	2.61	-9.83
			6.17	**6.23**	**6.06**	**5.88**	**-1.86**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.12
Distribusi PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.27	5.27	5.22	5.3	5.41	5.29	0.66%
B	Pertambangan dan Penggalian	3.26	3.2	3.2	3.22	3.22	3.22	-0.30%
C	Industri Pengolahan	14.9	14.37	13.15	11.75	11.87	13.21	-5.42%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.1	0.11	0.1	0.11	-2.05%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah, dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.12%
F	Kontruksi	10.29	10.27	10.52	10.51	10.44	10.41	0.37%

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Pertumbuhan
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	16.79	16.76	16.84	16.93	16.41	16.75	-0.56%
H	Transportasi dan Pergudangan	16.01	16.31	16.95	17.16	15.66	16.42	-0.43%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.36	1.42	1.44	1.5	1.2	1.38	-2.50%
J	Informasi	6.35	6.57	6.93	7.38	8.22	7.09	6.70%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.53	5.63	5.15	4.96	5.14	5.28	-1.69%
L	Real Estate	3.23	3.23	3.23	3.11	3.15	3.19	-0.61%
M,N	Jasa Perusahaan	1.48	1.5	1.5	1.51	1.46	1.49	-0.32%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.2	6.29	6.44	6.72	7.37	6.60	4.46%
P	Jasa Pendidikan	4.72	4.94	5.08	5.25	5.69	5.14	4.81%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.46	1.5	1.58	1.63	1.89	1.61	6.80%
S,T,U	Jasa Lainnya	2.26	2.43	2.57	2.82	2.61	2.54	3.89%
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.13
Karakteristik Perekonomian Kota Padang Tahun 2018-2020

Rincian	Satuan/ Unit	2018	2019	2020
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Miliar Rupiah	57,506.84	62,424.55	62,222.36
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010	Miliar Rupiah	42,081.54	44,459.30	43,631.43
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.06	5.65	-1.86
Indeks Implisit PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persen	136.66	140.41	142.61
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB	Persen	2.12	2.75	1.57
PDRB PerKapita Atas Dasar Harga Berlaku	Miliar Rupiah	61.25	65.68	64.66

Sumber: BPS, Kota Padang dalam Angka Tahun 2021

B. Karakteristik Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Padang pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 909.040 jiwa. Sebagian besar penduduk tersebar pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk rendah adalah pada Kecamatan Bungus Taluk Kabung dan Kecamatan Padang Barat.

Berdasarkan tingkat kepadatan, Kecamatan Padang Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 9.540 jiwa/km². Sedangkan wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebesar 272 jiwa/km².

Tabel 4.14
Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Padang
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1	Bungus Teluk Kabung	27,408.00	100.78	271.96
2	Lubuk Kilangan	57,489.00	85.99	668.55
3	Lubuk Begalung	122,593.00	30.91	3,966.13
4	Padang Selatan	60,996.00	10.03	6,081.36
5	Padang Timur	77,755.00	8.15	9,540.49
6	Padang Barat	42,957.00	7.00	6,136.71
7	Padang Utara	55,171.00	8.08	6,828.09
8	Nanggalo	58,535.00	8.07	7,253.41
9	Kuranji	146,111.00	57.41	2,545.04
10	Pauh	62,228.00	146.29	425.37
11	Koto Tangah	197,797.00	232.25	851.66
Total		**909,040.00**	**694.96**	**1,308.05**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Serta Rasio Jenis Kelamin
Di Kota Padang Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0-4	36,609	37,459	77,068	105.74
0-5	37,344	35,838	73,182	104.2
10-14	38,578	36,007	74,585	107.14
15-19	37,569	34,888	72,457	107.68
20-24	39,755	37,643	77,398	105.61
25-29	41,001	40,193	81,194	102.01
30-34	39,192	38,053	77,245	102.99
35-39	35,273	34,059	69,332	103.56
40-44	31,225	30,954	62,179	100.88
45-49	28,368	29,410	57,778	96.46
50-54	25,707	27,540	53,247	93.34
55-59	21,549	22,932	44,481	93.97
60-64	17,315	18,120	35,435	95.56
65-69	12,027	13,213	25,240	91.02
70-74	6,393	7,414	13,807	86.23

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
75+	5,424	8,988	14,412	60.35
Jumlah	**456,329**	**452,711**	**909,040**	**100.8**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Dan Angka Beban Ketergantungan
Di Kota Padang Tahun 2020

Kecamatan	Usia				
	0-14	15-64	65+	Kol 2 + Kol 4	Angka Beban Ketergantungan
Bungus Teluk Kabung	7,755	16,639	1,021	8,776	53
Lubuk Kilangan	16,379	38,739	1,914	18,293	47
Lubuk Begalung	33,286	87,111	4,635	37,921	44
Padang Selatan	15,882	41,599	2,691	18,573	45
Padang Timur	18,432	57,487	3,835	22,267	39
Padang Barat	9,748	33,469	2,884	12,632	38
Padang Utara	13,018	54,899	3,195	16,213	30
Nanggalo	14,267	44,589	3,145	17,412	39
Kuranji	40,471	105,361	6,028	46,499	44
Pauh	18,609	54,125	2,653	21,262	39
Koto tangah	53,917	135,469	7,619	61,536	45
Jumlah	**241,764**	**669,487**	**39,620**	**281,384**	**42**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan. Pada Tahun 2010 penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 833.562 jiwa, dan pada Tahun 2020 bertambah menjadi 909.044 jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,84 % per tahun.

Tabel 4.17
Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Padang Tahun 2010 – 2020

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Pertambahan Penduduk (2010-2020)	Pertambahan Penduduk per Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2010	2020			
1	Bungus Tl. Kabung	**22,896**	**27,408**	4,512	451	*1.76*
2	Lubuk Kilangan	48,850	57,489	8,639	864	1.59
3	Lubuk Begalung	106,432	122,593	16,161	1,616	1.38
4	Padang Selatan	57,718	60,996	3,278	328	0.54
5	Padang Timur	77,868	77,755	-113	-11	-0.01

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Pertambahan Penduduk (2010-2020)	Pertambahan Penduduk per Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2010	2020			
6	Padang Barat	45,380	42,957	-2,423	-242	-0.53
7	Padang Utara	69,119	55,171	***-13,948***	***-1,395***	***-2.16***
8	Nanggalo	57,275	58,535	1,260	126	0.21
9	Kuranji	126,729	146,111	19,382	1,938	1.39
10	Pauh	59,216	62,228	3,012	301	0.48
11	Koto Tangah	**162,079**	**197,797**	***35,718***	***3,572***	1.95
Total		**833,562**	**909,040**	**75,478**	**7,548**	**0.84**

Sumber : diolah dari BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.18
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Padang
Tahun 2010-2020

NO	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa per Km^2)		Selisih
		2010	2020	
1	Bungus Teluk Kabung	227	272	45
2	Lubuk Kilangan	568	669	101
3	Lubuk Begalung	3,443	3,966	523
4	Padang Selatan	5,755	6,081	326
5	Padang Timur	9,554	9,540	-14
6	Padang Barat	6,483	6,137	-346
7	Padang Utara	8,554	6,828	-1,726
8	Nanggalo	7,097	7,253	156
9	Kuranji	2,207	2,545	338
10	Pauh	405	425	20
11	Koto Tangah	698	852	154
KOTA PADANG		**1,199**	**1,308**	**109**

Sumber : diolah dari BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.19
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan
dan Klasifikasi Keluarga di Kota Padang Tahun 2020

No	Kecamatan	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera		Total
			I	II	
1	Bungus Teluk Kabung	386	860	4,782	6,028
2	Lubuk Kilangan	58	1,146	11,724	12,928
3	Lubuk Begalung	1,520	2,536	16,084	20,140
4	Padang Selatan	650	1,446	11,385	13,451
5	Padang Timur	416	1,343	8,094	9,853
6	Padang Barat	72	212	1,912	2,196
7	Padang Utara	146	525	5,479	6,150
8	Nanggalo	618	1,717	10,701	13,036
9	Kuranji	567	2,046	13,419	16,032
10	Pauh	314	1,417	9,249	10,980
11	Koto Tangah	1,081	2,331	15,007	18,419
Total		**5,828**	**15,579**	**107,836**	**129,213**

Sumber : diolah dari BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.20
Karakteristik Kependudukan Kota Padang Tahun 2018-2020

Rincian	Satuan/Unit	2018	2019	2020
Penduduk	Jiwa	944,919	950,871	909,040
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.5	1.47	0.84
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.5	16.51	16.52
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.3	11.34	11.58
Angka Harapan Hidup	Tahun	73.35	73.57	73.65
Pengeluaran PerKapita	Rupiah	14,312	14,728	14,481
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	62.25	61.45	61.3
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.18	8.76	13.64
Penduduk Miskin	Ribuan	44.04	42.44	42.17
Persentase Penduduk Miskin	Persen	4.7	4.48	4.4
Indeks Pembangunan Manusia	-	82.25	82.68	82.82

Sumber: BPS, Kota Padang dalam Angka Tahun 2021

4.2.4 Karakteristik Tutupan dan Penggunaan Lahan

Jenis tutupan lahan di Kota Padang didominasi oleh hutan seluas 44.557 Ha, atau sekitar 63,97% luas wilayah, serta permukiman/perumahan seluas 6.749 Ha atau sekitar 9,69% luas wilayah.

Tabel 4.21
Tutupan Lahan Di Kota Padang

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	**Hutan**	**44.556.57**	**63.97%**
2	Hutan Bakau	67.78	0.10%
3	Hutan Rawa	30.84	0.04%
4	Industri	398.55	0.57%
5	Padang Rumput	3.69	0.01%
6	Pasir/Bukit Pasir Darat	36.94	0.05%
7	Pelabuhan	72.28	0.10%
8	Pemakaman Umum	29.81	0.04%
9	Perdagangan dan Jasa	936.8	1.34%
10	Pergudangan	10.11	0.01%
11	Perkantoran	148.11	0.21%
12	Perkebunan/Kebun	2.232.82	3.21%
13	Pertahanan dan Keamanan	243.83	0.35%
14	Pertambangan	189.19	0.27%
15	**Perumahan**	**6.749.17**	**9.69%**
16	Peternakan	36.12	0.05%
17	PLTU	58.91	0.08%
18	Rawa	12.64	0.02%
19	Sarana Olahraga	107.51	0.15%
20	Sarana Pelayanan Umum	586.04	0.84%
21	Sawah Irigasi	5.843.62	8.39%
22	Sawah Tadah Hujan	373.04	0.54%
23	Semak Belukar/Alang-Alang	4.450.02	6.39%
24	Sungai	552.37	0.79%
25	Taman	5.49	0.01%
26	Tambak	1.81	0.00%
27	Tanah Kosong/Gundul	636.33	0.91%
28	Tegalan/Ladang	1.281.84	1.84%
TOTAL		**69.496,00**	**100.00%**

Sumber : diolah dari peta tutupan lahan, RTRW Kota Padang.

Merujuk data BPS Kota Padang Tahun 2010 dan Tahun 2020, perkembangan luas penggunaan lahan di Kota Padang terlihat mengalami peningkatan dan penurunan pada beberapa jenis pengunaan. Peningkatan luas penggunaan lahan, terjadi pada guna lahan perumahan dan kebun campuran. Sementara penurunan penggunaan, terjadi pada jenis guna lahan sawah, semak dan tanah kosong.

Tabel 4.22
Perkembangan Luas Lahan Kota Padang menurut Jenis Penggunaan
Tahun 2010-2020

No.	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)		Selisih	
		Tahun 2010	Tahun 2020	Luas (Ha)	Persen
1	Tanah Perumahan	7,123.23	7,246.18	122.95	1.70%
2	Tanah Perusahaan	254.26	262.80	8.54	3.25%
3	Tanah Industri	702.25	702.50	0.25	0.04%
4	Tanah Jasa	715.32	716.31	0.99	0.14%
5	Sawah Beririgasi Teknis	4,934.00	4,868.90	(65.10)	-1.34%
6	Sawah Non Irigasi	173.94	10.70	(163.24)	-1.525.61%
7	Ladang/Tegalan	952.75	926.51	(26.24)	-2.83%
8	Perkebunan Rakyat	2,147.50	2,147.50	-	0.00%
9	Kebun Campuran	13,044.98	13,625.50	580.52	4.26%
10	Kebun Sayuran	1,343.00	1,343.00	-	0.00%
11	Peternakan	26.83	27.33	0.50	1.83%
12	Kolam Ikan	100.80	100.80	-	0.00%
13	Danau Buatan	2.25	2.25	-	0.00%
14	Tanah Kosong	27.86	2.17	(25.69)	-1.183.87%
15	Tanah Kota	16.00	16.00	-	0.00%
16	Semak	1,848.07	1,415.10	(432.97)	-30.60%
17	Rawa/Hutan Mangrove	120.00	120.00	-	0.00%
18	Jalan Arteri/Jalan Kolektor	135.00	135.00	-	0.00%
19	Hutan Lebat	35,448.00	35,448.00	-	0.00%
20	Sungai dan Lain-lain	379.45	379.45	-	0.00%
Jumlah		69,496.00	69,496.00		

Sumber : BPS Kota Padang Tahun 2011 dan Tahun 2021

Rencana pola ruang Kota Padang, berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, mengarahkan penggunaan lahan Kota Padang pada peruntukan fungsi lindung seluas 46.061 hektar (66,27%) dan peruntukan fungsi budidaya seluas 23.449 hektar (33,73%).

Tabel 4.23
Rencana Pola Ruang Kota Padang
Tahun 2030

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
LINDUNG		**46,061.62**	**66.27%**
1	KSA/KPA	25,141.48	36.17%
2	Kawasan Hutan Lindung	12,505.65	17.99%
3	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	55.17	0.08%
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	15.40	0.02%
5	RTH Pemakaman Umum	56.91	0.08%
6	RTH Hutan Kota	181.97	0.26%
7	RTH Taman	23.72	0.03%
8	Sabuk Hijau	6,631.77	9.54%
9	Sempadan Pantai	362.48	0.52%

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	%
10	Sempadan Sungai	468.95	0.67%
11	Sempadan Rel Kereta Api	79.74	0.11%
12	Sungai	538.38	0.77%
BUDIDAYA		**23,449.04**	**33.73%**
13	Kawasan Budidaya Hortikultura	918.67	1.32%
14	Kawasan Budidaya Peternakan	92.01	0.13%
15	Kawasan Budidaya Tanaman Pangan	2,793.29	4.02%
16	Kawasan Campuran Perumahan, Perdagangan dan Jasa	39.44	0.06%
17	Kawasan Campuran Perumahan, Perkantoran, Perdagan dan Jasa	484.20	0.70%
18	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	7.13	0.01%
19	Kawasan Industri	422.05	0.61%
20	Kawasan Pariwisata	342.91	0.49%
21	Kawasan Pendidikan Tinggi	587.51	0.85%
22	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1,880.20	2.70%
23	Kawasan Perikanan	115.69	0.17%
24	Kawasan Perkantoran	278.76	0.40%
25	Kawasan Perkebunan	1,476.84	2.12%
26	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	279.71	0.40%
27	**Kawasan Perumahan**	**11,715.29**	**16.85%**
28	Kawasan Peruntukan Industri	312.10	0.45%
29	Kawasan Peruntukan Pertambangan	824.30	1.19%
30	Kawasan Pusat Olahraga	26.32	0.04%
31	Kawasan Prasarana Drainase	74.08	0.11%
32	Pelabuhan	113.85	0.16%
33	PLTU	60.62	0.09%
34	Sarana Pelayanan Umum	604.07	0.87%
TOTAL		**69.496,00**	**100.00%**

Sumber : RTRW Kota Padang 2010-2030

Merujuk pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2018, diperkirakan kemampuan ruang Kota Padang dalam mendukung kegiatan permukiman, pada kategori sangat tinggi adalah seluas 7.459,99 hektar atau sekitar 10,73% luas wilayah dan kategori tinggi seluas 6.121,91 hektar atau sekitar 8,81% atau total untuk kategori sangat tinggi dan tinggi adalah seluas 13.581,90 hektar atau sekitar 19,54% luas wilayah Kota Padang.

Tabel 4.24
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
Kota Padang Tahun 2030

No	Kategori Daya Dukung Dan Daya Tampung	Luas (Ha)	%
1	**Sangat Tinggi**	**7,459.99**	**10.73%**
2	**Tinggi**	**6,121.91**	**8.81%**
3	Sedang	6,991.57	10.06%
4	Rendah	7,087.05	10.19%
5	Sangat Rendah	41,857.16	60.21%
TOTAL		**69,496.00**	**100.00%**

Sumber : Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, DLH Kota Padang Tahun 2018

4.3. Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.3.1. Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.3.1.1. Jumlah dan Sebaran Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah bangunan dan kawasan permukiman Kota Padang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 4.25
Perkembangan Jumlah Bangunan dan Kawasan Permukiman Kota Padang

Bangunan	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	16,508	12,891	9,729
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab	Unit	1,746	471	550
Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	200,573	201,007	201,665
Jumlah Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berupa Rumah Kusus	Unit	-	-	199
Jumlah Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berupa Rumah Susun	Unit	2	2	3
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan	23	23	27
Luas Kawasan Kumuh	Ha	27.18	30.68	-
Jumlah Rumah Kosong	Rumah	459	1,998	-
a. Kecamatan Padang Barat	Rumah	93	93	-
b. Kecamatan Padang Timur	Rumah	89	89	-
c. Kecamatan Nanggalo	Rumah	231	231	-
d. Kecamatan Lubuk Kilangan	Rumah	46	46	-
e. Kecamatan Pauh	Rumah	-	771	-
f. Kecamatan Padang Utara	Rumah	-	219	-
g. Kecamatan Koto Tangah	Rumah	-	303	-
h. Kawasan Kuranji	Rumah	-	246	-
Jumlah Luas Kawasan Permukiman	Kawasan	-	199.62	199.62
Panjang Jalan Lingkungan Perumahan	Ha	50	64.4	47
Jumlah Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Km	35	15	10
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Kasus	74.68	92.88	73.33
Persentase Penduduk Beerakses Air Minum	Persen	71.8	92.6	92.68
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	75.85	92.6	92.68
Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	25.18	-	-
Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0.213	0.210	0.208
Rasio Permukiman Layak Huni	Persen	0.9993	0.9278	0.989
Persentase Permukiman yang Tertata	Persen	-	0.52	-
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	25.18	0.10	-
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persen	0.24	-	-

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Total jumlah kepala rumah tangga di Kota Padang sebanyak 131.662. Jumlah kepala keluarga 161.626, jumlah kepala rumah tangga dengan kategori MBR sebanyak 63.239 dan jumlah rumah tangga Non MBR sebanyak 68.423. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut ini.

Tabel 4.26
Jumlah Rumah Tangga di Kota Padang Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR	Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR
1	Bungus Teluk Kabung	4,501	5,735	2,580	1,921
2	Koto Tangah	24,367	27,874	13,720	10,647
3	Kuranji	21,638	26,011	12,636	9,002
4	Lubuk Begalung	16,762	21,304	8,328	8,434
5	Lubuk Kilangan	6,665	8,087	2,716	3,949
6	Nanggalo	7,780	9,993	2,060	5,720
7	Padang Barat	7,664	9,772	2,257	5,407
8	Padang Selatan	10,263	12,180	6,320	3,943
9	Padang Timur	12,375	15,821	5,507	6,868
10	Padang Utara	10,194	13,327	2,303	7,891
11	Pauh	9,453	11,522	4,812	4,641
	TOTAL	**131,662**	**161,626**	**63,239**	**68,423**

Sumber: diolah dari data Baseline Kota Padang Tahun 2020

Total jumlah perumahan Di Kota Padang sebanyak 543 perumahan yang terdiri atas 497 perumahan komersil dan 46 perumahan negara. Untuk sebarannya paling banyak terdapat di Kecamatan Koto Tangah, baik perumahan komersil maupun perumahan negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut ini.

Tabel 4.27
Tipologi Kawasan Perumahan Kota Padang
Berdasarkan Tipologi Perumahan Komersil dan Perumahan Negara
Tahun 2021

No	Kecamatan	Tipologi Perumahan (Komplek)		Total
		Komersil	Negara	
1	Bungus Teluk Kabung	5	0	5
2	Koto Tangah	168	9	177
3	Kuranji	111	1	112
4	Lubuk Begalung	67	6	73
5	Lubuk Kilangan	19	1	20
6	Nanggalo	27	7	34
7	Padang Barat	1	4	5
8	Padang Selatan	9	1	10
9	Padang Timur	27	11	38
10	Padang Utara	32	5	37
11	Pauh	31	1	32
TOTAL		**497**	**46**	**543**

Sumber : Updating Database Perumahan 2014, Peta Toponimi Tahun 2015, digitasi peta citra Tahun 2021 dan Google Map Tahun 2021

Tabel 4.28
Nama Perumahan, Lokasi, Luas Dan Unit Di Kota Padang Tahun 2020

No	Proyek			Jumlah Rumah Yang Di Bangun			
				Subsidi		Non Subsidi	
	Nama perumahan	Alamat perumahan	Luas (Ha)	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Griya Elok Residence	Arai Pinang Kec. Lubuk Begalung	2.10	150	-	-	-
2	Gurita Asri Sejahtera	Durian Tarung kec. Kuranji	0.44	32	32	-	-
3	Perum. Hannah Residence	Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah	0.60	34	20	-	-
4	Perum. Melati mas	jl. Air Dingin Kec. Koto Tangah	0.44	-	-	18	2
5	Green Farensa V	jl. Arai Pinang Kec. Lubuk Begalung	2.70	170	10	15	-
6	Green Farensa Vi	jl. Arai Pinang Kec. Lubuk Begalung	2.20	115	90	-	-
7	Putri Kenanga	jl. Bandes Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah	0.41	28	28	-	-
8	Griya Ami Barokah	jl. koto baru kec. lubuk begalung	1.00	58	30	-	-
9	Ami Prasetya Residence	jl. Koto Tuo Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah	0.32	20	-	-	-
10	Villa Wahana Maisa IV	jl. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah	2.00	51	50	-	-
11	Mutiara Sandi III	jl. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung	3.40	25	25	-	-
12	Graha Victoria	jl. Sapek Raya Kec. Koto Tangah	2.00	50	20	-	-
13	Perum. Keyzana	jl. Sawah Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Timur	2.70	50	50	-	-
14	Golf Hill Residence	jl. Taratak Desa Koto Lua Kec. Pauh	3.00	-	-	10	5
15	Bukit Napa Jaya Permai	Kec. Kuranji Kel. Kuranji	2.00	-	-	20	9
16	Perum. Damai Regency	Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah	0.90	-	-	11	7
17	Perum. Keyzana Tahap V	Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	1.50	120	120	-	-
18	Perum. Jala Utama Lubuk Minturun	Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah	0.50	34	33	-	-
19	Graha Bumi Sejahtera Residence Tahap III	Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah	5.00	70	22	180	6
20	Perum. Jala Lubuk Buaya	Kel. Batang Kabung Ganting Kec. Koto Tangah	0.60	-	-	23	7
21	Graha Damai 7	Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah	1.70	150	25	-	-
22	Tunggal Panaluan Anak Aia	Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah	0.20	16	16	-	-
23	Perum. Bakitang Residence	Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah	0.72	50	40	-	-
24	Tahta Almara	Kel. Cupak Tangah Kec. Pauh	0.59	-	-	10	-
25	Puri Palapa	Kel. Cupak Tangah Kec. Pauh	0.79	-	-	58	13
26	Lubuk Lancing Permai	Kel. Gurun Laweh Kec. Naggalo	4.20	-	-	20	15
27	Griya Duta Bakuang	Kel. Ikur Koto Kec. Koto Tangah	1.50	-	-	40	8
28	Perum. Keyzana Kalumbuk	Kel. Kapuk Kec. Kuranji	1.50	-	-	60	50
29	Graha Damai II	Kel. Korong Gadang Kec.	0.60	-	-	28	10

No	Proyek			Jumlah Rumah Yang Di Bangun			
	Nama perumahan	Alamat perumahan	Luas (Ha)	Subsidi		Non Subsidi	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
		Kuranji					
30	Perum. Rindang Alam	Kel. Koto Luar Kec. Pauh	0.95	-	-	58	22
31	Perum. Garaha Damai Asri 4	Kel. Koto Panjang Kec. Koto Tangah	1.00	59	10	6	-
32	Perum. Karisma Limau Manih Residence	Kel. Limau Manih Kec. Pauh	0.30	-	-	10	4
33	Bako Hijau	Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah	1.50	-	-	40	20
34	Villa Lori Indah	Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto tangah	0.27	14	14	-	-
35	Diva Regency Padang Serai	Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah	0.37	24	18	-	-
36	Parak Karambia Asri	Kel. Pisang Kec. Pauh	0.93	64	15	-	-
37	Tiara Regency	Kel. Pisang Kec. Pauh	0.57	-	-	14	2
38	Puri One Garina	Kel. Sungai Bangek Kec. Koto Tangah	0.70	-	-	12	4
39	Sungai Lareh Asri	Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji	0.65	-	-	20	3
40	Sungai Sapih Asri	Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji	2.00	100	22	-	-
41	Rhao Residence	Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji	0.40	-	-	16	5
42	Perum. Agung Pratama Mandiri	Padang Sarai Kec. Koto Tangah	0.40	-	-	15	2
43	Gurita Asri Sejahtera Tahap III	Pasar Ambacang Kec. Kuranji	0.86	-	-	41	2
44	Perum. IBS Permai Tahap III	Sei. Bangek	0.32	-	-	20	-
45	Griya Anak Air Permai	Simpang Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto tangah	0.40	24	24	-	-
46	Graha Bunga Mas	Sungai Taruang Kec. Koto Tangah	0.30	-	-	12	-
47	Citra Harmoni	Tampat Durian Kec. Kuranji	0.30	-	-	14	1
TOTAL			**57.83**	**1508**	**714**	**771**	**197**

Sumber : Real Estate Indonesia, Sumatera Barat

Berdasarkan data tahun 2021, rumah di Kota Padang seluruhnya berjumlah 211.286 unit tersebar di sebelas kecamatan yang ada Di Kota Padang. Jumlah rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Koto Tangah yaitu berjumlah 39.362 unit atau sekitar 18,63% dari total jumlah rumah di Kota Padang. Sedangkan jumlah rumah paling sedikit terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya berjumlah 5.089 unit atau sekitar 2,41% saja dari total rumah yang ada di Kota Padang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut ini.

Tabel 4.29
Jumlah dan Sebaran Bangunan Rumah Kota Padang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)	Persentase (%)
1	Bungus Teluk Kabung	5,089	2.41%
2	Lubuk Kilangan	15,601	7.38%
3	Lubuk Begalung	26,749	12.66%

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)	Persentase (%)
4	Padang Selatan	12,245	5.80%
5	Padang Timur	19,662	9.31%
6	Padang Barat	12,106	5.73%
7	Padang Utara	25,214	11.93%
8	Nanggalo	14,920	7.06%
9	Kuranji	27,807	13.16%
10	Pauh	12,531	5.93%
11	Koto Tangah	39,362	18.63%
Total		**211,286**	**100.00%**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal terbagi atas rumah milik sendiri, rumah kontrak, rumah sewa, rumah bebas sewa, rumah dinas, rumah orang tua dan lainnya. Dari beberapa status kepemilikan tersebut yang paling banyak adalah rumah dengan status kepemilikan milik rumah milik sendiri yaitu berjumlah 109.989 unit. Dan yang paling sedikit adalah rumah dengan status rumah dinas yaitu berjumlah 4.409 unit. Dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut.

Tabel 4.30
Rumah Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal

No	Kecamatan	Rumah Milik Sendiri	Rumah Kontrak	Rumah Sewa	Rumah Bebas Sewa	Rumah Dinas	Rumah Orang Tua	Lainnya	Total
1	Bungus Teluk Kabung	3,079	99	274	-	138	1,499	-	5,089
2	Lubuk Kilangan	9,258	2,319	1,109	778	399	1,738	-	15,601
3	Lubuk Begalung	9,542	3,817	462	-	1	8,526	4,401	26,749
4	Padang Selatan	8,260	1,290	1,102	204	141	1,240	8	12,245
5	Padang Timur	9,038	2,689	1,875	12	704	5,344	-	19,662
6	Padang Barat	3,806	2,000	2,880	-	300	2,120	-	12,106
7	Padang Utara	10,170	4,014	2,372	383	2,173	6,102	-	25,214
8	Nanggalo	5,010	2,225	2,338	14	342	4,991	-	14,920
9	Kuranji	18,538	6,179	1,221	-	83	1,786	-	27,807
10	Pauh	8,505	772	705	56	3	2,490	-	12,531
11	Koto Tangah	24,783	6,594	1,708	3,079	119	3,079	-	39,362
Total		**109,989**	**31,998**	**17,046**	**4,526**	**4,403**	**38,915**	**4,409**	**211,286**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Berdasarkan fisik bangunan terbagi atas rumah tidak susun dan rumah susun. Rumah tidak susun terbagi atas rumah tidak panggung, rumah panggung, dan rumah terapung. Berdasarkan data Di Kota Padang didominasi oleh rumah tidak panggung yang berjumlah 209.315 unit. Sedangkan rumah panggung hanya berjumlah 1.697 unit, tidak terdapat rumah terapung Di Kota Padang. Sedangkan rumah susun berjumlah 274 unit.

Tabel 4.31
Rumah Berdasarkan Fisik Bangunan

No	Kecamatan	Rumah Tidak Susun (Unit)			Rumah Susun	Total
		Rumah Tidak Panggung	Rumah Panggung	Rumah Terapung		
1	Bungus Teluk Kabung	4,724	365	-	-	5,089
2	Lubuk Kilangan	15,587	14	-	-	15,601
3	Lubuk Begalung	26,749	-	-	-	26,749
4	Padang Selatan	12,182	63	-	-	12,245
5	Padang Timur	19,392	270	-	-	19,662
6	Padang Barat	11,742	170	-	194	12,106
7	Padang Utara	24,787	427	-	-	25,214
8	Nanggalo	14,920	-	-	-	14,920
9	Kuranji	27,522	285	-	-	27,807
10	Pauh	12,428	103	-	-	12,531
11	Koto Tangah	39,282	-	-	90	39,362
Total		**209,315**	**1,697**	**-**	**274**	**211,286**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Jika dilihat jumlah rumah berdasarkan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah maka rumah di Kota Padang terbagi atas rumah dengan 1 (satu) kepala keluarga dan rumah dengan lebih dari 1 (satu) kepala keluarga. Berdasarkan kategori tersebut, Di Kota Padang umumnya dalam satu rumah terdapat 1 (satu) kepala keluarga yaitu berjumlah 139.499 unit sedangkan rumah dengan lebih dari 1 (satu) kepala keluarga berjumlah 71.787 unit. Dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut ini.

Tabel 4.32
Rumah Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga dalam Satu Rumah

No	Kecamatan	Rumah Dengan 1 (Satu) KK	Rumah Dengan lebih dari 1 (Satu) KK	Total (unit)
1	Bungus Teluk Kabung	2,704	2,385	5,089
2	Lubuk Kilangan	10,903	4,698	15,601
3	Lubuk Begalung	14,236	12,513	26,749
4	Padang Selatan	8,727	3,518	12,245
5	Padang Timur	10,288	9,374	19,662
6	Padang Barat	11,014	1,092	12,106
7	Padang Utara	21,434	3,780	25,214
8	Nanggalo	8,952	5,968	15,920
9	Kuranji	21,486	6,321	27,807
10	Pauh	6,345	6,186	12,531
11	Koto Tangah	23,410	15,952	39,362
Total		**139,499**	**71,787**	**211,286**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Dilihat berdasarkan lokasi rawan bencana, sejumlah 72.572 unit rumah di Kota Padang berada pada kawasan rawan gempa bumi, berikutnya sebanyak 70.401 unit rumah berada pada rawan kebakaran,

28.288 unit berada pada lokasi rawan badai/puting beliung, sebanyak 17.273 unit berada pada lokasi rawan banjir dan sebanyak 1.147 unit rumah berada pada lokasi rawan longsor.

Tabel 4.33
Rumah Berdasarkan Lokasi Rawan Bencana

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gempa Bumi	Rawan Longsor	Rawan Kebakaran	Rawan Badai/ Puting Beliung	Total
1	Bungus Teluk Kabung	1,190	-	478	-	892	2,560
2	Lubuk Kilangan	198	690	81	232	66	1,267
3	Lubuk Begalung	16	25,644	40	25,644	25,644	76,988
4	Padang Selatan	1,300	3,600	25	375	20	5,320
5	Padang Timur	188	-	-	2,413	-	2,601
6	Padang Barat	1,171	1,560	-	1,110	665	4,506
7	Padang Utara	2,100	-	-	-	-	2,100
8	Nanggalo	1,500	1,436	30	570	100	3,636
9	Kuranji	350	200	100	10	-	660
10	Pauh	96	80	320	685	127	1,308
11	Koto Tangah	9,164	39,362	73	39,362	774	88,735
Total		**17,273**	**72,572**	**1,147**	**70,401**	**28,288**	**189,681**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Berdasarkan status lahan rumah Di Kota Padang terbagi atas rumah dengan Status Hak Milik (SHM), tanah girik, tanah adat dan lainnya. Sebanyak 88.364 unit rumah berstatus hak milik (SHM), 18.182 unit berstatus tanah adat, 11.676 berstatus tanah girik dan sisanya berjumlah 93.064 berstatus lainnya.

Tabel 4.34
Rumah Berdasarkan Status Lahan

No	Kecamatan	SHM (Unit)	Tanah Girik	Tanah Adat	Jumlah	Lainnya	Total (unit)
1	Bungus Teluk Kabung	3,079	-	-	3,079	2,010	5,089
2	Lubuk Kilangan	11,683	3,504	15	15,202	399	15,601
3	Lubuk Begalung	21,125	-	18	21,143	5,606	26,749
4	Padang Selatan	5,820	-	-	5,820	6,425	12,245
5	Padang Timur	10,311	1,960	7,391	19,662	-	19,662
6	Padang Barat	,500	1,924	-	7,424	4,682	12,106
7	Padang Utara	-	-	-	-	25,214	25,214
8	Nanggalo	9,025	1,310	4,685	15,020	900	15,920
9	Kuranji	-	-	-	-	27,807	27,807
10	Pauh	6,460	2,978	3,093	12,531	-	12,531
11	Koto Tangah	12,361	-	3,080	15,441	23,921	39,362
Total		**88,364**	**11,676**	**18,182**	**118,222**	**93,064**	**211,286**

Sumber : diolah dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang 2020, Data Baseline Perumahan Kota Padang Tahun 2020,, Digitasi Bangunan Tahun 2021, dan BPS Kota Padang Tahun 2021.

Tabel 4.35
Jumlah dan Luas Tanah Yang Sudah Disertifikatkan
Menurut Bulan Di Kota Padang

No	Bulan	Jumlah	Luas (m2)
1	Januari	287	168,062
2	Februari	493	326,400
3	Maret	273	183,550
4	April	590	488,620
5	Mei	233	142,822
6	Juni	916	1,045,255
7	Juli	315	387,074
8	Agustus	319	320,080
9	September	530	488,760
10	Oktober	529	588,526
11	November	455	388,030
12	Desember	231	133,878
Jumlah		**5,171**	**4,661,057**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

4.3.1.2 Sebaran Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Sebanyak 2.597 unit bangunan rumah di Kota Padang berada pada kawasan kumuh yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kota Padang, diantaranya kecamatan Kuranji, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Nanggalo, Padang Barat, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh, dengan total luas lahannya 122,33 Ha dengan jumlah penduduk yang mendiami sebanyak 13457 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut ini.

Tabel 4.36
Bangunan Rumah Pada Kawasan Kumuh Kota Padang

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kumuh Kelurahan (Ha)	RT-RW	Jumlah Bangunan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Anduring	Kuranji	8.48	RT001-RW006	54	296	70
				RT002-RW006	57	366	82
				RT003-RW006	35	198	44
				RT002-RW003	57	293	70
				RT003-RW003	89	482	122
				RT004-RW003	52	242	53
				RT003-RW004	50	281	67
2	Pasar Ambacang		2.52	RT004-RW007	75	374	95
3	Balai Gadang	Koto Tangah	11.9	RT003-RW010	60	314	84
				RT003-RW012	50	275	68
4	Batang Kabung Ganting		4.55	RT002-RW007	51	212	58
				RT003-RW007	45	182	46
				RT005-RW013	47	274	69
5	Batipuh Panjang		6.3	RT003-RW004	35	150	38
				RT004-RW004	35	170	41
6	Padang Sarai		13.6	RT003-RW009	50	231	50
7	Bungus Barat	Bungus	10.66	RT002-RW001	54	268	69

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kumuh Kelurahan (Ha)	RT-RW	Jumlah Bangunan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
		Teluk Kabung		RT001-RW003	37	168	37
				RT001-RW001	32	163	43
				RT002-RW003	45	205	84
8	Bungus Timur		1.68	RT002-RW007	34	166	42
				RT004-RW006	33	168	41
9	Teluk Kabung Selatan		16.68	RT001-RW001	28	148	35
				RT002-RW001	47	226	52
				RT003-RW001	34	194	50
				RT004-RW001	31	143	32
				RT001-RW002	40	197	45
				RT002-RW002	40	191	46
				RT003-RW002	32	153	39
				RT004-RW002	29	145	29
10	Banuaran	Lubuk Begalung	6.03	RT003-RW007	35	224	64
11	Koto Baru		2.84	RT003-RW002	24	133	31
				RT001-RW007	23	110	23
12	Lubuk Begalung		2.58	RT001-RW003	34	237	57
				RT002-RW003	26	166	40
13	Tabing Banda Gadang	Nanggalo	3	RT007-RW002	13	77	20
				RT002-RW002	25	146	54
				RT001-RW003	14	68	14
				RT006-RW002	29	116	29
				RT004-RW002	41	167	41
14	Flamboyan	Padang Barat	3.56	RT001-RW004	72	326	86
				RT004-RW004	10	59	13
				RT003-RW004	18	95	27
				RT005-RW004	14	67	14
15	Bandar Buat	Lubuk Kilangan	2.27	RT006-RW006	45	208	46
16	Koto Lalang		1.4	RT003-RW008	68	341	82
17	Padang Besi		2.36	RT001-RW002	67	300	74
18	Tarantang		2.83	RT005-RW001	25	130	31
				RT004-RW003	53	272	67
19	Binuang Kampung Dalam	Pauh	11.05	RT001-RW002	37	223	53
				RT002-RW002	55	371	88
				RT003-RW002	42	233	55
				RT004-RW002	20	118	25
				RT001-RW001	48	248	63
				RT002-RW001	118	555	136
				RT003-RW001	59	339	86
20	Limau Manis		1.7	RT002-RW005	37	177	46
21	Piai Tangah		5.28	RT003-RW003	33	168	40
				RT001-RW003	53	270	84
				RT002-RW003	61	336	86
22	Pisang		1.06	RT002-RW002	40	302	78
TOTAL			**122.33**		**2597**	**13457**	**3354**

Sumber: Diolah dari Data Kawasan Kumuh Kota Padang, KOTAKU, 2021.

Dalam upaya capaian pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang pada tahun 2020 berkurang sebesar 10,89 Ha sehingga sisa luasan kumuh saat ini adalah 111.44 Ha.

Tabel 4.37
Capaian Pengurangan Kumuh Kota Padang Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2020 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Kuranji	Anduring	8.48	2.93	5.55
2		Pasar Ambacang	2.52	0	2.52
3	Koto Tangah	Balai Gadang	11.9	6.87	5.03
4		Batang Kabung Ganting	4.55	0	4.55
5		Batipuh Panjang	6.3	0	6.3
6		Padang Sarai	13.6	0	13.6
7	Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	10.66	0	10.66
8		Bungus Timur	1.68	0	1.68
9		Teluk Kabung Selatan	16.68	0	16.68
10	Lubuk Begalung	Banuaran	6.03	0	6.03
11		Koto Baru	2.84	0	2.84
12		Lubuk Begalung	2.58	0	2.58
13	Nanggalo	Tabing Banda Gadang	3	1.09	1.91
14	Padang Barat	Flamboyan	3.56	0	3.56
15	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	2.27	0	2.27
16		Koto Lalang	1.4	0	1.4
17		Padang Besi	2.36	0	2.36
18		Tarantang	2.83	0	2.83
19	Pauh	Binuang Kampung Dalam	11.05	0	11.05
20		Limau Manis	1.7	0	1.7
21		Piai Tangah	5.28	0	5.28
22		Pisang	1.06	0	1.06
TOTAL			**122.33**	**10.89**	**111.44**

Sumber : Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh 2021

4.3.1.3. Sebaran Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang tahun 2020 adalah 3.185 unit yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu kecamatan Kuranji, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, Padang Utara, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Nanggalo dan Padang Barat. Dari kesembilan kecamatan tersebut, jumlah rumah tak layak huni terbanyak berada di kecamatan Padang Barat yaitu berjumlah 798 unit. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada tabel 3.38 berikut ini.

Tabel 4.38
Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH	Kelurahan/Lokasi	Jumlah RTLH	Persen
1	Kuranji	655	Kel.Kuranji	279	8.76%
			Kel.Sungai Sapih	192	6.03%
			Kel.Ambacang	48	1.51%
			Kel.Ampang	68	2.14%
			Kel.Korong Gadang	68	2.14%
2	Koto Tangah	100	Kel.Pasie Nantigo	3	0.09%
			Kel.Balai Gadang	90	2.83%
			Kel.Perupuk Tabing	7	0.22%

No.	Kecamatan	Jumlah RTLH	Kelurahan/Lokasi	Jumlah RTLH	Persen
3	Bungus Teluk Kabung	525	Bungus 1	109	3.42%
			Bungus 2	111	3.49%
			Bungus 3	23	0.72%
			Bungus 4	109	3.42%
			Bungus 5	78	2.45%
			Bungus 6	79	2.48%
			Bungus Teluk Kabung	16	0.50%
4	Padang Selatan	96	Kel. Air Manis	96	3.01%
5	Padang Utara	91	Kel. Lolong Belanti	2	0.06%
			Kel. Ulak karang Selatan	89	2.79%
6	Lubuk Begalung	433	Kel. Gates Nan XX	66	2.07%
			Kel. Tanjung Saba Nan XX	66	2.07%
			Kel. Bandar Buat	107	3.36%
			Kel. Berok Nipah	38	1.19%
			Kel. Cengkeh Nan XX	3	0.09%
			Kel. Kampung Jua	50	1.57%
			Kel. Parak Laweh	35	1.10%
			Kel. Korong Gadang	68	2.14%
7	Lubuk Kilangan	296	Kel. Bandar Buat	107	3.36%
			Kel. Indarung	70	2.20%
			Kel. Batu Gadang	81	2.54%
			Kel. Tarantang	38	1.19%
8	Nanggalo	191	Kel. Kampung Lapai	111	3.49%
			Kel. Kampung Lapai 2	37	1.16%
			Kel. Banda Gadang	43	1.35%
9	Padang Barat	798	Kel. Olo 1	111	3.49%
			Kel. Olo 2	34	1.07%
			Kel. Padang Pasir	51	1.60%
			Kel. Berok Nipah	108	3.39%
			Kel. Kampung Pondok	214	6.72%
			Kel. Kampung Jao	42	1.32%
			Kel. Purus Padang Barat	73	2.29%
			Kel. Rimbo Kaluang	54	1.70%
			Kel Tarantang	38	1.19%
			Kel. Purus Padang Barat	73	2.29%
			TOTAL	**3185**	**100.00%**

Sumber: Data Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Perkim Kota Padang, 2021

Tabel 4.39
Jumlah Mahasiswa Menurut Perguruan Tinggi Di Kota Padang Tahun 2020

No.	Universitas	Status	Jumlah Mahasiswa
A	**UNIVERSITAS**		**122,697**
1	Universitas Negeri Padang	Negeri	34,643
2	Universitas Andalas	Negeri	32,326
3	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol	Negeri	11,941
4	Universitas Taman Siswa	Swasta	1,516
5	Universitas Putra Indonesia Yptk Padang	Swasta	12,421
6	Universitas Nadhatul Ulama Sumatera barat	Swasta	38
7	Universitas Muhammadiyah Sumatera barat	Swasta	4,723
8	Universitas Ekasakti	Swasta	13,102
9	Universitas Dharma Andalas	Swasta	2,317
10	Universitas Bung Hatta	Swasta	6,647
11	Universitas Baiturrahmah	Swasta	3,023
	SEKOLAH TINGGI		**19,877**
12	STMIK Jaya Nusa	Swasta	780
13	STMIK Indonesia Padang	Swasta	1,356
14	STKIP PGRI Sumatera Barat	Swasta	4,017
15	STKIP Adzkia Padang	Swasta	1,074
16	STISIP Padang	Swasta	39
17	STISIP Imam Bonjol	Swasta	361
18	STIKES Ranah Minang	Swasta	66
19	STIKES Perintis Padang	Swasta	1,216
20	STIKES Mercubaktijaya Padang	Swasta	1,099
21	STIKES Dharma Landbouw	Swasta	411
22	Sekolah Tinggi Teknologi Industri	Swasta	1,056
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang	Swasta	117
24	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika	Swasta	1,329
25	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan	Swasta	653
26	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang	Swasta	835
27	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang	Swasta	-
28	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang	Swasta	72
29	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang	Swasta	825
30	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan	Swasta	559
31	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia	Swasta	203
32	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP	Swasta	1,629
33	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lppn	Swasta	782
34	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah	Swasta	499
35	Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang	Swasta	767
36	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga	Swasta	132
	POLITEKNIK		9,358
37	Politeknik Negeri Padang	Negeri	4,740
38	Politeknik Kementerian Kesehatan Padang	Negeri	2,353
39	Politeknik Kesehatan Siteba	Swasta	2,265
	INSTITUT		265
40	Institut Teknologi Padang	Swasta	265
	AKADEMI		4,005
41	Akademi Teknologi Industri Padang	Negeri	1,638
42	Apikes Iris	Swasta	275
43	Amik Datuk Parpatiah Nan Sabatang	Swasta	181
44	Akademi Teknik Gigi YLPTK Padang	Swasta	-
45	Akademi Refraksi Optisi YLPTK	Swasta	156
46	Akademi Pembangunan Pertanian Lubuk Alung	Swasta	-
47	Akademi Pariwisata Bunda Padang	Swasta	121
48	Akademi Maritim Sapta Samudra	Swasta	322
49	Akademi Manajemen Informatika & Komputer Jaya Nusa	Swasta	69
50	Akademi Keuangan dan Perbankan Padang	Swasta	187
51	Akademi Keperawatan Kesdam 1 / Bukit Barisan Padang	Swasta	116

52	Akademi Keperawan Baiturrahmah	Swasta	117
53	Akademi Kepereawatan Aisyiyah Padang	Swasta	66
54	Akademi Kebidanan Putri Andalas	Swasta	-
55	Akademi Kebidanan Mitra Husada Padang	Swasta	-
56	Akademi Farmasi Ranah Minang	Swasta	405
57	Akademi Farmasi Prayoga Padang	Swasta	101
58	Akademi Akuntansi Indonesia Padang	Swasta	251
TOTAL			**156,202**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021 dan PDPT Dikti 2021

4.3.2. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

4.3.2.1. Jaringan Jalan

Jumlah panjang jalan di Kota Padang pada Tahun 2020 adalah sepanjang 650, 43 Km yang terdiri dari jalan Arteri Sekunder sepanjang 65,9 Km, jalan Kolektor Sekunder 171,9 Km, jalan Lokal Sekunder sepanjang 386,7 Km dan Jalan Lingkungan sepanjang 25.7 km.

Tabel 4.40
Panjang Jalan Kota Padang Menurut Fungsi
(Dalam Meter) Tahun 2020

No	Fungsi Jalan	Panjang Jalan (m)	Persen
1	Arteri Sekunder	65,997	10.15%
2	Kolektor Sekunder	171,908	26.43%
3	Lokal Sekunder	386,786	59.47%
	Sub-total	**624,691**	**96.04%**
4	Jalan Lingkungan	25,738	3.96%
	TOTAL	**650,429**	**100.00%**

Sumber : DPUPR Kota Padang Tahun 2021

Tabel 4.41
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kewenangan
Di Kota Padang (Dalam Meter) Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pemerintah Yang Berwenang Mengelola			
		Negara	Provinsi	Kota	Jumlah
1	Bungus Teluk Kabung	-	-	29,860	29,860
2	Lubuk Kilangan	-	-	7,110	7,110
3	Lubuk Begalung	-	-	64,560	64,560
4	Padang Selatan	-	-	34,030	34,030
5	Padang Timur	-	-	47,480	47,480
6	Padang Barat	-	-	35,970	35,970
7	Padang Utara	-	-	38,920	38,920
8	Nanggalo	-	-	27,420	27,420
9	Kuranji	-	-	146,440	146,440
10	Pauh	-	-	48,810	48,810
11	Koto Tangah	-	-	144,091	144,091
Total		**-**	**-**	**624,691**	**624,691**

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.42
Panjang Jalan Menurut Fungsi dan Kondisi Permukaan
Di Kota Padang (Km) Tahun 2020

No	Fungsi	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Arteri Primer	0	0	0	0
2	Arteri Sekunder	13,090	44,818	8,089	65,997
3	Kolektor Primer	0	0	0	0
4	Kolektor Sekunder	33,507	92,986	45,415	171,908
5	Lokal Primer	0	0	0	0
6	Lokal Sekunder	274,945	32,976	78,865	386,786
7	Lingkungan	0	0	0	0
Jumlah		**321,542**	**170,780**	**132,369**	**624,691**

Sumber : BPS, Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.43
Panjang Jalan Kota Padang Menurut Kecamatan Dan Fungsi
Tahun 2020 (Dalam Meter)

No	Kecamatan	Arteri	Kolektor	Lokal	Total	Persen
		Sekunder	Sekunder	Sekunder		
1	Bungus Teluk Kabung	-	4,820	25,035	29,855	4.78%
2	Koto Tangah	6,745	52,796	107,105	166,647	26.68%
3	Kuranji	4,750	33,130	70,130	108,010	17.29%
4	Lubuk Begalung	-	11,623	35,639	47,262	7.57%
5	Lubuk Kilangan	-	7,413	14,123	21,536	3.45%
6	Nanggalo	3,781	7,681	22,445	33,908	5.43%
7	Padang Barat	13,253	7,730	15,243	36,226	5.80%
8	Padang Selatan	6,498	9,302	18,395	34,195	5.47%
9	Padang Timur	10,401	3,763	33,523	47,687	7.63%
10	Padang Utara	11,171	11,122	16,707	39,000	6.24%
11	Pauh	9,398	22,527	28,440	60,365	9.66%
Total		**65,997**	**171,908**	**386,786**	**624,691**	**100.00%**
Persen		**10.56%**	**27.52%**	**61.92%**	**100.00%**	

Sumber : diolah dari Data Jalan, DPUPR Kota Padang Tahun 2021

4.2.2.2 Air Minum

Jumlah pelanggan PDAM terus meningkat dari tahun 2015-2019, dengan nilai Rp. 136.887.932.10 pada tahun 2019. Pelanggan air bersih terdiri atas sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri dan khusus. Dari semua jenis pelanggan tersebut sebesar 111.848 merupakan pelanggan aktif, dan 19.758 merupakan pelanggan tidak aktif. Dan penggunaan terbesar adalah pelanggan rumah tangga sebanyak 123.266 sambungan atau sekitar 93,66% dari total sambungan.

Tabel 4.44
Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM, Jumlah Air Disalurkan dan Nilai Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pelanggan	99.674	106.907	110.024	99.364	126.030
2	Jumlah air disalurkan	23.297.473	2.032.692	20.580.487	26.043.452	28.126.608
3	Nilai (Juta Rp)	103.346.172.600	8.768.525.000	114.896.040.000	126.511.392.300	136.887.932.100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2016-2020

Tabel 4.45
Jumlah Pelanggan Air Bersih Di Kota Padang Tahun 2020

No	Pelanggan	Jenis Pelanggan			Persentase
		Aktif	Tidak Aktif	Total	
1	Sosial	772	467	1,189	0.90%
2	Rumah Tangga	106,738	16,528	123,266	93.66%
3	Instansi Pemerintahan	791	239	1,030	0.78%
4	Niaga	3,290	2,185	5,475	4.16%
5	Industri	306	338	644	0.49%
6	Khusus	1	1	2	0.00%
Jumlah		**111,848**	**19,758**	**131,607**	**100.00%**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

4.3.2.3 Pengelolaan Limbah

Limbah cair *grey water* di Kota Padang sesuai data study EHRA 2015 dengan kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki SPAL 86, 30%, yakni berupa saluran drainase kedap air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air/halaman rumah sehingga masih ada 13,70% belum memiliki SPAL.

Produksi limbah cair rumah tangga secara keselurahan mencapai 70%-80% dari pemakaian air bersih dimana rata – rata penggunaan air 100 l/orang/hari. Dengan jumlah penduduk Kota Padang tahun 2020 sebesar 909.040 jiwa maka produksi limbah cair sebesar 90.904 m3/hari.

Pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Padang saat ini masih bersifat individual dengan sistem setempat (onsite system) mengggunakan septic tank yang secara periodic perlu dilakukan penyedotan lumpurnya.

Tabel 4.46
Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kota Padang

No	Nama Kecamatan	Sanitasi tidak layak	Sanitasi Layak						
			Sistem Onsite			Sistem Offsite			
						Sistem Berbasis Komunal			Skala Kawasan /Terpusat
		BABS	Cubluk, Jamban tidak aman	Cubluk aman / Jamban keluarga dengan tangki septik aman	MCK / Jamban Bersama	MCK Komunal	Tangki Septik Komunal > 10 KK	IPAL Komunal	Sambungan Rumah yang berfungsi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Wilayah Perdesaan**	**1.705**	**6.952**	**1.259**	**-**	**421**	**-**		**-**
1	Kec. Bungus Teluk Kabung	1.017	3.399	331	-	216	-	-	-
2	Kec. Lubuk Kilangan	48	436	306	-	-	-	-	-
3	Kec. Pauh	284	711	-	-	18	-	-	-
4	Kec. Koto Tangah	356	2.406	621	-	187	-	-	-
B	**Wilayah Perkotaan**	**13.841**	**131.031**	**54.923**	**-**	**2.263**	**-**	**-**	**-**
1	Kec. Bungus Teluk Kabung	284	1.56	40	-	40	-	-	-
2	Kec. Lubuk Kilangan	600	6.153	3.474	-	-	-	-	-
3	Kec. Lubuk Begalung	1.649	19.446	3.864	-	311	-	-	-
4	Kec. Padang Selatan	387	7.795	5.091	-	424	-	-	-
5	Kec. Padang Timur	252	9.428	7.889	-	96	-	-	-
6	Kec. Padang Barat	187	7.076	3.198	-	271	-	-	-
7	Kec. Padang Utara	132	7.857	9	-	52	-	-	-
8	Kec. Nanggalo	1.07	9.809	3.076	-	194	-	-	-
9	Kec. Kuranji	2.606	23.065	5.783	-	229	-	-	-
10	Kec. Pauh	3.752	11.153	2.991	-	477	-	-	-
11	Kec. Koto Tangah	2.923	27.69	10.562	-	169	-	-	-

Sumber : Dokumen SSK Kota Padang, 2016.

4.3.2.4 Pengelolaan Persampahan

Saat ini Pemerintah Kota Padang memiliki 1 (satu) buah TPA yaitu TPA Air Dingin yang terletak di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah dengan luas 19,3 Ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem sanitary landfill, memiliki kapasitas 723.600 m3 dan sudah terpakai sebesar 482.800 m3. Sedangkan jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebanyak 531 TPS. Jumlah timbulan sampah pada tahun 2019 sebesar 665.61 ton/hari. Jumlah TPS saat ini 275 buah yang terdiri dari container 240 unit, bak sampah terpilah 35 unit.

Tabel 4.47
Timbulan Sampah Kota Padang Dan Jumlah TPS

No.	Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	3R (ton/hari)	% 3R	Jumlah TPS
1	2015	450	57.15	12.7	500
2	2016	520	76.96	14.8	640
3	2017	612	97.18	17.3	710
4	2018	640	129.31	20.19	741
5	2019	665.61	135.80	20.40	531

Sumber : DLH Kota Padang Tahun 2020

Tabel 4.48
Cakupan Akses dan Sistim Layanan Persampahan

No	Kecamatan	3R						Volume Sampah yang Terangku ke TPA		Total	
		Wilayah Perdesaaan		Wilayah Perkotaan		Total		Wilayah Perkotaan			
		(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)	(%)	(M3)
1	Kec. Bungus Teluk Kabung	68,4	29.107,15	26,7	11.348	95,1	40.456	4,9	2.083	100%	42.538
2	Kec. Lubuk Kilangan	4,6	4.519,65	61,5	60.513	66,1	65.033	33,9	33.345	100%	98.378
3	Kec. Lubuk Begalung			44,6	93.618	44,6	93.618	55,4%	116	100%	209.741
4	Kec. Padang Selatan			56,8	64.751	56,8%	54.751	43,2%	49.191	100%	113.942
5	Kec. Padang Timur			26,9	40.578	26,9%	40.758	73,1%	110	100%	151.594
6	Kec. Padang Barat			17,1	15.204	17,1%	15.204	82,9%	73.893	100%	89.097
7	Kec. Padang Utara			53,7	70.737	53,7%	70.737	46,3%	60.872	100%	131.609
8	Kec. Nanggalo			62,8	71.143	62,8%	71.143	37,2%	42.219	100%	113.362
9	Kec. Kuranji			61,3	155.829	61,3%	15.583	38,7%	9.846	100%	25429
10	Kec. Pauh	5,0	6.493,5	59,1	77.144	64,1	83.637	35,9%	4.692	100%	130.555
11	Kec. Koto Tangah	7,0	23.240,1	67,1	222.638	74,0	245.88	86,168	8.617	100%	332.047

Sumber : Rencana Strategis Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Padang Tahun 2016-2020

4.3.2.5 Drainase

Areal drainase di Kota Padang terdapat di Air Pacah, Pasir Putih, Tabing, Airport, Baung Penjalinan, Siteba, Sawah Liat, Kandis, Lapai, Ulak Karang, Lolong, Purus, Jati, Alai, Ujung Gurun, Aur Duri, Olo Nipah, Kali Mati dan Rawang Barat dengan total luas tangkapan layanan drainase Kota Padang seluas 3986 Ha.

Tabel 4.49
Layanan Drainase Kota Padang

No	Areal Drainase	Luas Tangkapan (Ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
1	Air Pacah	426	Batang Balimbing	Pertanian dan Permukiman
2	Pasir Putih	60	Batang Air Dingin	Permukiman
3	Tabing	307	Batang Tabing	Bandara
4	Airport	352	Batang Balimbing	Permukiman
5	Baung Penjalinan	291	Baung Panjalinan Pond	Permukiman
6	Siteba	128	Batang Balimbing	Permukiman
7	Sawah Liat	174	Barang Kuranji	Permukiman
8	Kandis	85	Batang Kuranji	Permukiman
9	Lapai	164	Batang Kuranji	Permukiman
10	Ulak Karang	223	Batang Kuranji	Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman
11	Lolong	304	Saluran Lolong	Permukiman dan Perdagangan
12	Purus	136	Banjir Kanal	Permukiman dan Perkantoran
13	Jati	120	Banjir Kanal	Permukiman dan Perdagangan
14	Alai	322	Batang Arau	Pertanian dan Permukiman
15	Ujung Gurun	303	Banjir Kanal	Permukiman dan Perkantoran
16	Aur Duri	271	Batang Arau	Permukiman
17	Olo Nipah	197	Batang Arau	Perdagangan dan Permukiman
18	Kali Mati	50	Batang Arau	Permukiman
19	Rawang Barat	73	Batang Jirak	Permukiman
Total		**3986**		

Sumber : Rencana Strategis Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Padang Tahun 2016-2020

4.2.2.6 Listrik

Jumlah pelanggan listrik di Kota Padang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 566.302 sambungan yang terdiri atas rumah tangga, sosial, industri, pemerintah, bisnis dan layanan khusus. Jumlah pelanggan terbesara adalah kategori Rumah Tangga 1 (R.1) yang berjumlah 493.696 sambungan atau sekitar 87,18% dari total sambungan.

Tabel 4.50
Jumlah Pelanggan Listrik Di Kota Padang Tahun 2020

No	Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Persentase
1	Rumah Tangga 1 (R,1)	493,696	87.18%
	Rumah Tangga 2 (R,2)	7,153	1.26%
	Rumah Tangga 3 (R,3)	817	0.14%
2	Sosial 1 (S,1)	-	0.00%
	Sosial 2 (S,2)	12,190	2.15%
	Sosial 3 (S,3)	26	0.00%
3	Industri 1 (I,1)	70	0.01%

No	Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan	Persentase
	Industri 2 (I,2)	138	0.02%
	Industri 3 (I,3)	42	0.01%
	Industri 4 (I,4)	2	0.00%
4	Pemerintah 1 (P,1)	2,145	0.38%
	Pemerintah 2 (P,2)	17	0.00%
	Pemerintah 3 (P,3)	1,581	0.28%
5	Bisnis 1 (B,1)	43,811	7.74%
	Bisinis 2 (B,2)	4,323	0.76%
	Bisinis 3 (B,3)	45	0.01%
	Layanan Khusus	246	0.04%
Jumlah		**566,302**	**100.00%**

4.3.2.7 Telekomunikasi

Pelanggan telkom terbagi atas pelanggan residensial dan instansi/bisnis. Sebesar 52.693 pelanggan merupakan pelanggan residensial dan 5.196 pelanggan merupakan instansi/bisnis.

Tabel 4.51
Jumlah Pelanggan Telkom Menurut Sentral dan Jenis Pelanggan
Di Padang Tahun 2020

No	Sentral	Pelanggan		Jumlah
		Residensial	Instansi / Bisnis	
1	Kuranji	5982	254	6236
2	Lubuk Buaya	3742	209	3951
3	Ulak Karang	10927	1195	12122
4	Siteba	3031	191	3222
5	Bandar Buat	6842	425	7267
6	Bungus	458	48	506
7	Padang Centrum	16446	2556	19002
8	Teluk Bayur	4536	290	4826
9	Limau Manis	729	28	757
Jumlah		**52693**	**5196**	**57889**

Tabel 4.52
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Prsentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1374.63	1374.63	1375.20	100.04%	DPUPR	Melebihi Target
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	465.8	465.8	465.8	100%	DPUPR	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Prsentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	70%	70%	69.9%	99.86%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	12.3%	12.3%	12.1%	98.37%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
5. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2.30%	2.30%	2.36%	102.61%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
6. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	72%	72%	71.8%	99.72%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
7. Tidak terjadi genangan > 2 kali Setahun	0.30	0.30	0.31	103.33%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
8. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0.74	0.74	0.67	90.54%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
9. Rasio Jaringan Irigasi	0.9	0.9	0.9	100%	DPUPR	Mencapai Target

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
10. Persentase penduduk berakses air minum	80	78,32	80	102,15	DPRKPP	Melebihi Target
11. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	76.25	76.25	79.23	103.90	DPRKPP	Melebihi Target
12. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1.49	1.49	1.01	67.79%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
13. Ruang publik yang berubah Peruntukannya	0.32	0.32	0.35	109.38%	DPUPR	Tidak Mencapai Target
14. Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	DPUPR	Mencapai Target

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

Tabel 4.53
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Prsentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
1. Rasio rumah layak huni	0.210	0,21	0,21	100	DPRKPP	Mencapai Target
2. Rasio permukiman layak huni	1	1	1	100	DPRKPP	Mencapai target

3. Cakupan ketersediaan rumah	93.04	92,83	93,04	100,23	DPRKPP	Melebihi target
4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	2.07	2,07	2,07	100	DPRKPP	Mencapai target
5. Persentase lingkungan pemukiman	0.10	0	0	100	DPRKPP	Mencapai target

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

Tabel 4.54
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun	Prsentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
1. Persentase penduduk berakses air minum	80	78,32	80	102,15	DPRKPP	Melebihi target
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	76.25	76.25	79.23	103.90	DPRKPP	Melebihi target

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

Tabel 4.55
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Prsentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	67.50	67,50	67,50	100	DPRKPP	Mencapai Target

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

Tabel 4.56
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55.00	60.00	57.917	96	DLH	Melebihi target
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	82.00	69.00	73.770	106.9	DLH	melebihi target
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	58.00	72.80	72,981	100.2	DLH	Melebihi target

Indikator Kinerja	Target Kinerja Akhir RPJMD (2019)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja 2019	SKPD	Status Kinerja SKPD 2019
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	83	83	82	98	DLH	Tidak mencapai Target
Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	6	6	6	100	DLH	Mencapai target
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	10	10	10	100	DLH	Mencapai Target
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	30	30	30	100	DLH	Mencapai Target
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100	DLH	Mencapai Target
Timbulan sampah yang ditangani	26.20	20	20	100	DLH	Tidak mencapai Target
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	1.27	1.27	1.27	100	DLH	Mencapai Target
Persentase cakupan area pelayanan	83	83	83	100	DLH	Mencapai Target

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

4.3.2.8. Sarana Perkotaan

A. Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Padang sangat lengkap mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi/Universitas tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Padang. Taman Kanak-Kanak (TK)/sederajat berjumlah 364 unit, Sekolah Dasar (SD) sederajat berjumlah 422 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat berjumlah 118 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat berjumlah 111 unit, dan Perguruan Tinggi/Universitas berjumlah 50 unit.

Tabel 4.57
Sarana Pendidikan Di Kota Padang
Tahun 2020

No.	Kecamatan	TK/ Sederajat	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi/ Universitas
1	Bungus Teluk Kabung	4	18	4	1	
2	Lubuk Kilangan	24	24	8	3	1
3	Lubuk Begalung	42	41	8	7	1
4	Padang Selatan	12	38	9	10	3
5	Padang Timur	38	52	13	16	3
6	Padang Barat	24	32	15	**20**	**13**
7	Padang Utara	25	35	10	15	8
8	Nanggalo	24	28	7	5	7
9	Kuranji	47	60	14	11	3
10	Pauh	20	25	7	6	3
11	Koto Tangah	**104**	**69**	**23**	17	8
Total		**364**	**422**	**118**	**111**	**50**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

B. Fasilitas Kesehatan

Terdapat 14 unit Rumah Sakit Di Kota Padang, selain itu terdapat 5 unit Rumah Sakit Bersalin (RSB), 7 unit Rumah Sakit Khusus (RSK), 23 unit Puskesmas, 59 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 89 unit balai kesehatan, 918 unit Posyandu, 215 unit apotik, 24 unit toko obat dan 6 unit llaboratorium. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis sarana kesehatan Di Kota Padang serta sebarannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.58
Sarana Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2020

No.	Kecamatan	RS	RSB	RSK	Puskesmas	Pustu	Klinik	Posyandu	Apotik	Toko Obat	Labor
1	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	1	4	-	40	1	1	-
2	Lubuk Kilangan	-	-	-	1	4	5	45	7	1	-
3	Lubuk Begalung	-	-	-	2	7	13	113	12	1	-
4	Padang Selatan	1	-	-	3	4	5	88	11	2	1
5	Padang Timur	**5**	**3**	1	1	7	11	85	**65**	4	2
6	Padang Barat	2	1	**3**	1	5	6	65	32	1	1
7	Padang Utara	2	1	1	3	4	10	85	24	2	2
8	Nanggalo	-	-	-	2	3	9	62	16	2	-
9	Kuranji	1	-	-	3	4	8	95	25	2	-
10	Pauh	2	-	1	1	5	6	72	1	-	-
11	Koto Tangah	1	-	1	**5**	**12**	**16**	**168**	21	**8**	-
Total		**14**	**5**	**7**	**23**	**59**	**89**	**918**	**215**	**24**	**6**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

C. Fasilitas Peribadatan

Mayoritas penduduk Kota Padang merupakan penganut agama Islam, dan sebagian kecil masyarakat yang beragama non muslim seperti agama Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah sarana pendidikan umat muslim dibandingkan sarana peribadatan agama lain. Masjid berjumlah 695 unit, Mushalla berjumlah 652 unit, Gereja Khatolik 3 unit, Gereja Protestan 9 unit, dan Vihara sebanyak 3 unit.

Tabel 4.59
Sarana Peribadatan Di Kota Padang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Khatolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1	Bungus Teluk Kabung	16	66	-	-	-	-
2	Lubuk Kilangan	40	2	-	-	-	-
3	Lubuk Begalung	83	81	-	-	-	-
4	Padang Selatan	34	26	2	4	-	1
5	Padang Timur	63	35	-	1	-	-
6	Padang Barat	46	22	1	4	-	2
7	Padang Utara	62	41	-	-	-	-
8	Nanggalo	46	36	-	-	-	-
9	Kuranji	98	113	-	-	-	-
10	Pauh	44	56	-	-	-	-
11	Koto Tangah	**163**	**174**	-	-	-	-
Total		**695**	**652**	**3**	**9**		**3**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

D. Fasilitas Pemakaman Umum

Di Kota Padang terdapat 27 unit sarana pemakaman umum yang tersebar di sebelas kecamatan yang ada Di Kota Padang.

Tabel 4.60
Sarana Pemakaman Umum Di Kota Padang Tahun 2020

No	Kecamatan	Pemakaman Umum
1	Bungus Teluk Kabung	2
2	Koto Tangah	5
3	Kuranji	3
4	Lubuk Begalung	6
5	Lubuk Kilangan	5
6	Padang Barat	1
7	Padang Timur	2
8	Padang Selatan	2
9	Padang Utara	1
10	Nanggalo	0

No	Kecamatan	Pemakaman Umum
11	Pauh	0
Jumlah		27

Sumber : Updating Peta Dasar Kota Padang Tahun 2019

E. Fasilitas Perdagangan

Sarana perdagangan di Kota Padang berupa toko, pasar, kios dan warung. Berdasarkan data tahun 2014 hingga 2020, terjadi penambahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun untuk sarana perdagangan berupa toko, kios dan warung. Namun, untuk sarana perdagangan pasar hanya bertambah 1 unit.

Tabel 4.61
Sarana Perdagangan Di Kota Padang Tahun 2015 – 2020

No	Sarana Perdagangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar	20	21	21	21	21	21	21
2	Toko	306	371	2424	2478	2478	2488	2491
3	Kios	3401	3657	4824	4824	4824	4824	4824
4	Warung	919	1008	1108	1108	1258	1308	1308
Jumlah		**4646**	**5057**	**8377**	**8431**	**8581**	**8641**	**8644**

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.62
Pasar Menurut Lokasi Dan Pengelola Di Kota Padang 2020

No	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemko Padang	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Masyarakat	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Masyarakat	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemko Padang	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemko Padang	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsi	Pemko Padang	Padang Barat
7	Pasar Pagi / Purus Atas	Masyarakat	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemko Padang	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemko Padang	Padang Utara
10	Pasar Nanggalo	Pemko Padang	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Pemko Padang	Kuranji
12	Pasar Kampung Kalawi	Masyarakat	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemko Padang	Koto Tangah
14	Pasar Simpang Tabing	Masyarakat	Koto Tangah
15	Pasar Balai Gadang	Masyarakat	Koto Tangah
16	Pasar Parak Laweh	Masyarakat	Lubuk Begalung
17	Pasar Tarandam	Masyarakat	Padang Timur

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

4.4. Isu Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang

Isu strategis serta permasalahan dan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

Tabel 4.63
Isu dan Permasalahan PKP Kota Padang

No	Aspek	Isu PKP
A.	Kebijakan	1. Terbatasnya jangka waktu penanganan persoalan PKP, yakni hingga Tahun 2025 (nasional) dan 2030 (Global). 2. Kebutuhan Lahan untuk relokasi perumahan pada kawasan negative list dan penyediaan lahan begi perumahan MBR. 3. Pengembangan perumahan umum berbasis rumah susun. 4. Peningkatan pelayanan PSU kawasan permukiman 5. Penanganan banjir dan pengurangan kawasan kumuh 6. Penyediaan data base perumahan dan permukiman.
B.	Kependudukan	1. Pertambahan penduduk mengalami penurunan terutama pada kecamatan-kecamatan di kawasan pusat kota. 2. Sebaran penduduk terpusat pada tiga kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. 3. Kepadatan penduduk tinggi pada kawasan pusat kota 4. Pola migrasi penduduk, terjadi dari kawasan pusat kota menuju pinggir kota.
C.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Backlog kepemilikan rumah sebesar 29,52% (2016) 2. Sisa Kawasan Kumuh 111,44 ha (91,09%) 3. RTLH 9.829 unit (4,29%) terutama pada kawasan Padang Selatan dan Padang Barat. 4. Ketersediaan Rusus, baru 199 unit dan rusun 430 unit 5. Rumah Tangga MBR 42.589 rumah tangga (18,62%) 6. Backlog rumah Tahun 2040 mencapai 62.770 unit. 7. Keutuhan lahan perumahan dan PSU mencapai 1.101,61 hektar.
D.	PSU	1. Panjang jalan lingkungan 1.684,32 Km (72,95% total panjang jalan).. 2. Rasio panjang jalan lingkungan terhadap jumlah rumah 7,3 m/rumah 3. Kondisi jalan lingkungan dalam kondisi baik mencapai 73,4% 4. Pelayanan air minum mencapai 92,67% 5. Akses pengelolaan limbah layak dan aman mencapai 73,32% 6. Layanan persampahan mencapai 72,78% 7. Hampir semua jenis sarana sudah tersedia, kebutuhan lahan pengembanagn sarana sebesar 212,57 hektar.
E.	Lahan Permukiman	1. Perkembangan luas lahan perumahan selama 2010-2020 mencapai 122,95 ha. 2. Luas perumahan eksisting 6.749 hektar dan luas perumahan rencana 11.715 hektar (lahan potensial 73,58% luas permukiman eksisting) 3. Daya dukung lahan yang sesuai bagi perumahan hanya 19,54% luas Kota Padang 4. Kawasan negative list pengembangan perumahan Kota Padang, mencapai 81,69% (berupa kawasan lindung, kawasan rawan bencana dan kawasan fungsi tertentu). 5. Luas kawasan perumahan pada negative list mencapai 2.074 ha (30,73% dari luas permukiman). 6. Kecamatan dengan lahan pengembangan terbatas berada pada Kec. Bungus, Lubuk Kilangan dan Pauh (Skenario DDTLH Tinggi).
F.	EKONOMI DAN	1. Selama 5 tahun terakhir, distribusi sektor terkait

No	Aspek	Isu PKP
	PEMBIAYAAN	perumahan dan permukiman, cenderung mengalami penurunan. 2. Laju pertumbuhan sektor real estate selama 5 tahun terakhir, tumbuh secara positif walaupun mengalami perlambatan. 3. Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah terkait pengadaan lahan dan subsidi rumah bagi MBR. 4. Rata-rata penduduk Kota Padang memiliki pengeluaran diatas 1,5 juta/bulan, dengan pengeluaran terbesar pada kelompok non-makanan. 5. Rata pengeluaran per kapita perbulan untuk perumahan, bahan bakar dan penerangan mencapai Rp. 210 ribu atau sekitar Rp 1,05 juta perbulan per rumah tangga
G.	KELEMBAGAAN	1. Telah memiliki Pokja PKP yang dibentuk pada Tahun 2019. 2. Akan dibentuk Forum PKP Kota Padang 3. Telah memiliki BKM sebagai perwakilan masyarakat di tiap kelurahan 4. Telah memiliki KPP ditiap kelurahan. 5. Dari 40 indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah terkait PKP, 15 indikator belum mencapai target kinerja.

Permasalahan daerah dalam urusan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, yang tercantum dalam RKPD tahun 2021, diantaranya adalah:

Tabel 4.64
Kinerja Pemerintah Daerah Kota Padang terkait PKP

No	Bidang Urusan	Capaian Kinerja
A.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase jalan dalam kondisi baik (>40 Km/jam) sebesar 69,9%. 2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase 12,3%. 3. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 2,36% 4. Persentase drainase dalam kondisi baik 71,8%. 5. Rasio bangunan ber IMB 1,01 6. Rasio ruang publik yang berubah peruntukannya 0,35.
B.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Rasio rumah tidak layak huni 0,21 2. Rasio permukiman layak huni 1 3. Cakupan Ketersediaan rumah layak huni 93,04 4. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 2,07 5. Persentase lingkungan kumuh 0.
C.	Pelayanan Air Minum	1. Persentase penduduk ber akses air muinum 80% 2. Proprosi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 79,23%
D.	Pertanahan	1. Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun 67,50%
E.	Lingkungan Hidup	1. Timbulan sampah yang ditangani 20 2. Persentase cakupan area pelayanan 83% 3. Persentase jumlah sampah yeng terkurangi melalui 3R 1,27%
F.	Perencanaan Pembangunan	1. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda 2. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, 100%

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2021

4.5. Harapan yang Ingin Dicapai Melalui Peraturan Daerah Tentang RP3KP

Dengan adanya pengaturan tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman melalui Peraturan Daerah tentang RP3KP Kota Padang, diharapkan dapat menjadi *affirmative action* pemerintah Daerah yang akan memberikan jaminan dan memprioritaskan pengadaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, yang sampai saat ini terpinggirkan oleh meluasnya penguasaan perumahan dan kawasan permukiman oleh pengembangan besar. Salah satu bentuk *affirmative action* ini adalah adanya kebijakan pemberian kemudahan dan/atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (MBM), termasuk masyarakat berpenghasilan redah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Dengan memberikan indikasi program di dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Padang.

Disamping itu, melalui *affirmative action* ini juga diarapkan akan menjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan serta kawasan permukiman , baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pelaksanaanya, harus dilakukan secara terpadu (sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) berdasarkan suatu program jangka panjang dua puluh tahun yang disusun secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak yang terlibat (pemerintah, badan usaha, dan masyarakat).

Dengan terselenggaranya Peraturan Daerah tentang RP3KP Kota Padang, diharapkan dapat menjadi dasar bagi:

1. Tersedianya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang aspiratif dan akomodatif, yang dapat menjadi acuan oleh pelaku dan penyelenggaraan pembangunan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Padang;
2. Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan secara tertib dan terorganisasi, serta terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya;
3. Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang dijamin kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, disamping untuk mengatasi meluasnya daerah kumuh khususnya diperkotaan, juga memberikan jaminan agar dapat dilakukan revitalisasi perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan menyediakan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah.

BAB V
RUANG LINGKUP PENGATURAN KEBIJAKAN

5.1. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah RP3KP Kota Padang

5.3.1. Ketentuan Umum RP3KP Kota Padang

Tujuan penyelenggaraan PKP Kota Padang dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan nasional, provinsi dan kota serta isu dan permasalahan PKP di Kota Padang. Kata kunci atau *tagline* dari arahan kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang adalah:

1. Pembangunan perumahan **Berkelanjutan, Memadai, Layak** dan **Terjangkau**
2. PSU yang **mencukupi** dan **berkualitas**
3. PSU yang dikelola secara **professional**, **kredibel**, **mandiri** dan **efisien**
4. Memperhatikan **keseimbangan lingkungan hidup**
5. Kota yang **inklusif** dan **layak huni**
6. Provinsi **Terkemuka** berbasis SDM yang agamais
7. Sumatera Barat yang **Madani** dan **Sejahtera**
8. Mewujudkan **Keterpaduan** Pola Ruang
9. Keterpaduan Perkotaan yang **Tertib** dan **Teratur**
10. Masyarakat **Madani** berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata
11. Kota **metropolitan** berbasis mitigasi bencana.

Rumusan isu dan permasalahan PKP Kota Padang, berupa:

1. Pencapaian target nasional 2025 dan global 2030
2. Lahan relokasi
3. Peningkatan pelayanan PSU
4. Penanganan banjir
5. Pengurangan kawasan kumuh
6. Penyediaan data base PKP
7. Penurunan perkembangan penduduk
8. Pemusatan penduduk pada kawasan pinggiran
9. Kepadatan penduduk pada kawasan pusat kota
10. Terdapat Backlog kepemilikan rumah
11. Terdapat Kawasan kumuh
12. Terdapat RTLH
13. Mulai dikembangkan Rusus dan Rusun
14. Terdapat rumah tangga MBR
15. Keterbatasan daya dukung lahan
16. Terdapat perumahan pada kawasan negative list
17. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah
18. Besarnya pengeluaran masyarakat untuk perumahan
19. Terdapat indicator kinerja yang belum mencapai target.

Sehingga tujuan penyelenggaraan PKP Kota Padang berupa:

"Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang yang Inklusif, layak huni dan berkelanjutan menuju Kota Metropolitan Padang Berbasis Mitigasi Bencana"

INKLUSIF berarti mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Kota Padang yang terbuka untuk semua masyarakat dan golongan, termasuk masyarakat tidak mampu, disabilitas, minoritas dan lainnya secara seimbang.

LAYAK HUNI berarti mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Kota Padang yang aman, nyaman, memadai, yang dilengkapi dengan layanan prasarana, sarana dan utilitas umum.

BERKELANJUTAN berarti mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau, meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni, serta dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

MITIGASI BENCANA berarti mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Kota Padang melalui serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kedudukan Hirarki RP3KP Kota Padang adalah :

a. RP3KP merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman,
b. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral;
c. Penyusunan RP3KP menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen kebijakan daerah berupa.
    1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
    2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5.3.2. Ketentuan Teknis RP3KP Kota Padang

A. Rencana Keterpaduan Jaringan Sistem Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Dalam upaya mewujudkan pembangunan lingkungan hunian yang terpadu, dengan dukungan prasana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap ketersediaan PSU yang ada. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap ketersediaan PSU, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan PSU eksisting belum mencukup pemenuhan kebutuhan lingkungan hunian, sehingga dengan demikian perlu ada upaya peningkatan ketersediaan PSU agar dapat memenuhi kebutuhan.

Pembangunan dan peningkatan layanan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk menyediakan serta memperbaiki jaringan pendukung perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan standar bagi masyarakat, sehingga menjangkau rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Arahan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang layak huni difokuskan pada penanganan kawasan banjir dan genangan serta peningkatan sanitasi. Dimana strategi penanganannya berupa:

1. Pembangunan dan pemeliharaan drainase
2. Peningkatan resapan air hujan
3. Peningkatan jumlah fasilitas pengumpulan sampah
4. Peningkatan cakupan sanitasi layak
5. Pembangunan infrastruktur air bersih

Dalam strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana yang memadai, strategi yang tertuang dalam rencana tata ruang Kota Padang, berupa:

1. Pengembangan sarana dan prasarana air baku dan air minum untuk mewujudkan ketersediaan air minum
2. Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
3. Pengembangan sarana dan prasarana drainase untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
5. Pengembangan sarana dan prasarana energy serta telekomunikasi.
6. Penyediaan, melengkapi dan menyebarkan fasos dan fasum pada pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai skala pelayanannya.

Target capaian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang, berupa:

1. Peningkatan rasio panjang jalan tehadap jumlah penduduk

2. Peningkatan persentase jalan yang memiliki drainase dan trotoar.
3. Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi
4. Peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik
5. Pengurangan kawasan yang terkena genangan
6. Peningkatan persentase penduduk berakses air minum
7. Peningkatan persentase cakupan pelayanan persampahan

Jangkauan pelayanan sarana permukiman di Kota Padang, berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan sarana TPU, secara umum telah terlayani, hanya saja jika dilihat dari rasio jumlah dan penduduk terhadap jumlah fasilitas, pada beberapa jenis sarana masih belum melayani kebutuhan penduduk, dimana jika dilihat sebaran sarana per kecamatan, maka ditemukan rasio jumlah sarana yang belum memenuhi jumlah penduduk pelayanan, yaitu berupa:

1. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, telah terlayani oleh sarana kesehatan, peribadatan dan TPU, namun kurang terlayani oleh sarana pendidikan dan perdagangan.
2. Kecamatan Koto Tangah, telah terlayani oleh sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan dan TPU, namun kurang terlayani sarana pendidikan.
3. Kecamatan Kuranji, telah terlayani sarana peribadatan, namun kurang terlayani sarana pendidikan, kesehatan, perdaganagn dan TPU.
4. Kecamatan Lubuk Begalung telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan dan perdagangan, namun kurang terlayani sarana pendidikan dan TPU.
5. Kecamatan Lubuk Kilangan, telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan dan perdagangan, namun kurang terlayani sarana pendidikan dan TPU.
6. Kecamatan Nanggalo telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan dan TPU, namun kurang terlayani sarana pendidikan.
7. Kecamatan Padang Barat, telah terlayani sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan, namun kurang terlayani sarana TPU.
8. Kecamatan Padang Selatan telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan dan TPU, namun kurang terlayani sarana pendidikan.
9. Kecamatan Padang Timur telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan, dan perdagangan, namun kurang terlayani sarana pendidikan dan TPU.
10. Kecamatan Padang Utara, telah terlayani semua jenis sarana yakni pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan TPU.
11. Kecamatan Pauh telah terlayani sarana kesehatan, peribadatan dan perdagangan, namun kurang terlayani pendidikan dan TPU.

Tabel 5.1
Jangkauan Pelayanan Sarana Permukiman
Kota Padang

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan	Sarana Kesehatan	Sarana Peribadatan	Sarana Perdagangan	Sarana TPU
1	Bungus Teluk Kabung	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani	Terlayani
2	Koto Tangah	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
3	Kuranji	Kurang Terlayani	Kurang Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani	Kurang Terlayani
4	Lubuk Begalung	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani
5	Lubuk Kilangan	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani
6	Nanggalo	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
7	Padang Barat	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani
8	Padang Selatan	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
9	Padang Timur	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani
10	Padang Utara	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
11	Pauh	Kurang Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Kurang Terlayani

Jangkauan pelayanan prasarana dan utilitas umum secara keseluruhan telah melayani kawasan permukiman, meskipun pada beberapa bagian unit permukiman belum terlayani, terutama pada jenis prasarana jalan lingkungan, hal ini hampir merata terjadi terutama pada kawasan-kawasan perumahan yang berkembang secara swadaya.

Tabel 5.2
Jangkauan Pelayanan Prasarana dan Utilitas Umum Permukiman
Kota Padang

No	Kecamatan	Jalan	Air Bersih	Persampahan	Limbah	Listrik	Telekomunikasi
1	Bungus Teluk Kabung	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
2	Koto Tangah	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
3	Kuranji	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
4	Lubuk Begalung	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
5	Lubuk Kilangan	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
6	Nanggalo	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
7	Padang Barat	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
8	Padang Selatan	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
9	Padang Timur	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
10	Padang Utara	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
11	Pauh	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani

Berdasarkan proyeksi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum, maka penambahan jumlah dan jenis layanan berupa:

1. Sarana pendidikan, masih perlu penambahan terutama untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA pada semua kecamatan, kecuali kecamatan Padang Barat dan Padang Utara.
2. Sarana kesehatan, terutama untuk jenis puskesmas pembantu perlu penambahan pada kecamatan Kuranji.
3. Sarana peribadatan tidak perlu penambahan.

4. Sarana perdagangan, berupa pertokoan masih perlu penambahan pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Kuranji.
5. Sarana TPU perlu penambahan pada Kecamatan Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Barat, Padang Timur dan Kecamatan Pauh.

Tabel 5.3
Kebutuhan Sarana Permukiman
Kota Padang

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan	Sarana Kesehatan	Sarana Peribadatan	Sarana Perdagangan	Sarana TPU
1	Bungus Teluk Kabung	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan	Terpenuhi
2	Koto Tangah	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Kuranji	Penambahan	Penambahan	Terpenuhi	Penambahan	Penambahan
4	Lubuk Begalung	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan
5	Lubuk Kilangan	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan
6	Nanggalo	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Padang Barat	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan
8	Padang Selatan	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
9	Padang Timur	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan
10	Padang Utara	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
11	Pauh	Penambahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Penambahan

Ketersediaan prasarana, sarana serta utilitas umum pada masing-masing kecamatan di Kota Padang belum terpadu karena masih terdapat beberapa sarana yang belum melayani jumlah penduduk yang membutuhkan, sementara untuk prasarana dan utilitas umum telah melayani hampir seluruh bagian kawasan.

Untuk itu, arahan kebutuhan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam mewujudkan pengembangan lingkungan hunian yang layak di Kota Padang adalah melalui:

1. Peningkatan jumlah dan jenis sarana sesuai jumlah penduduk pendukung
2. Distribusi lokasi sarana agar dapat menjangkau seluruh lingkungan hunian secara merata
3. Peningkatan layanan jaringan prasarana terutama berupa jaringan jalan lingkungan, drainase serta pengelolaan persampahan seperti penambahan dan distribusi penempatan TPS.

Rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam lingkungan hunian di Kota Padang hingga Tahun 2040 adalah berupa:

Tabel 5.4
Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Lingkungan Hunian Hingga Tahun 2040

No	Kecamatan	Rencana Keterpaduan
1	Bungus Teluk Kabung	Penambahan
2	Koto Tangah	Penambahan
3	Kuranji	Penambahan
4	Lubuk Begalung	Penambahan
5	Lubuk Kilangan	Penambahan

No	Kecamatan	Rencana Keterpaduan
6	Nanggalo	Penambahan
7	Padang Barat	Terpenuhi
8	Padang Selatan	Penambahan
9	Padang Timur	Penambahan
10	Padang Utara	Terpenuhi
11	Pauh	Penambahan

B. Rencana Pelayanan PSU

Pembangunan dan peningkatan layanan PSU perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk menyediakan serta memperbaiki jaringan pendukung yang sesuai dengan standar dan pelayanan minimal, sehingga mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Rencana pembangunan dan peningkatan layanan prasarana memperhatikan rencana pembangunan dan peningkatan prasana yang diarahkan dalam RTRW Kota Padang. Yaitu meliput :

1. Pembangunan akses jalan lingkungan perumahan dan jalan lokal kawasan permukiman memperhatikan rencana pembangunan jaringan jalan arteri sekunder lingkar timur Kota Padang, berupa pembangunan jalan baru pada ruas Jalan By Pass – Air Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sariak – Limau Manis – Bandar Buat – Bungus.
2. Peningkatan semua ruas jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang dilengkapi dengan saluran drainase yang terhubung dengan sistim drainase Kota Padang.
3. Peningkatan layanan angkutan umum melalui rencana sistim jaringan transportasi massal, yang terhubung dengan perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:
   a. Koridor I, pusat kota – batas kota
   b. Koridor II, Pusat Kota – Bungus
   c. Koridor III, Pusat Kota – Pusat pemerintahan Air Pacah
   d. Koridor IV, Teluk Bayur, terminal Anak Air – Lubuk Buaya
   e. Koridor V, Pusat Kota – Indarung, dan
   f. Koridor VI, Pusat Kota – Kampus Unand Limau Manis.
   g. Jaringan transportasi massal berbasis rel, meliputi lintas BIM, Simpang Duku, lintas by pass – Air Pacah – Simpang Ketaping – Anduring – Simpang Haru – Alai – Air Tawar – Adinegoro – Simpang Duku – BIM.
4. Peningkatan layanan air minum melalui pengaturan wilayah pelayanan sistim penyediaan air minum, meliputi:
   a. Wilayah utara meliputi Kecamatan Padang Utara, Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah,
   b. Wilayah Pusat Kota meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Nanggalo
   c. Wilayah selatan meliputi Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Bungus.
5. Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah, berupa:

a. Sistem pengolahan air limbah setempat meliputi: Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah
b. Sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi Kecamatan Padang Utara, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Lubuk Begalung dan Nanggalo.
c. IPLT terletak di Kecamatan Nanggalo
d. IPAL terletak di Kecamatan Padang Barat

6. Peningkatan pelayanan persampahan, berupa:
   a. Penyediakan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R), TPST, dan alat pengumpul untuk sampah terpilah.
   b. Penyediakan alat pengangkutan untuk sampah terpilah pada kawasan perumahan.
   c. Lokasi TPA berada pada Kelurahan Air Dingin dengan luas kurang lebih 30 Ha dan menggunakan metode sanitary landfill atau metode lainnya
7. Peningkatan pelayanan drainase dan penangan banjir, berupa:
   a. Pengembangan sistem pengendali banjir melalui :
      i. Pembangunan kolam detensi dan kolam retensi dengan menggunakan sistem polder dan pompa;
      ii. Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana pengendali banjir Batang Kuranji;
      iii. Pembangunan prasarana pengendali banjir Banda Luruih dan Batang Maransi;
      iv. Pembangunan bangunan terjun dan perkuatan tebing Batang Air Dingin dan Batang Timbalun Bungus; dan/atau
      v. Pembangunan ceck dam dan perkuatan tebing Batang Kuranji-Limau Manis.
   b. Rencana sistem drainase dan pengendalian banjir melalui
      i. Penataan DAS pada 21 (dua puluh satu) sungai/anak sungai sebagai badan penerima utama;
      ii. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran primer, sekunder dan tersier serta lokasi penampungan air sementara (waduk) dalam pengelolaan sistem kawasan;
      iii. Pembagian zona penanganan drainase sesuai dengan kawasan drainase/DAS yang adadi Kota Padang;
      iv. Pembuatan kolam penampungan sementara (kolam/tandon)
      v. Pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
      vi. Perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah;
      vii. Pembangunan baru, perbaikan dan peningkatan kualitas saluran air sesuai dengan daya tampungnya; dan
      viii. Perbaikan pintu saluran air hujan (inlet) dari jalan ke saluran.

Rencana pembangunan dan peningkatan layanan sarana meliputi :

a. Penambahan dan pendistribusian sarana pendidikan meliputi TK, SD, SLTP dan SLTA berdasarkan layanan penduduk pendukung, berupa penambahan 563 unit TK, penambahan

302 unit SD, penambahan 123 unit SLTP, dan penambahan 130 unit SLTA pada masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan menurut jumlah penduduk pendukung pada Tahun 2040.

b. Penambahan dan pendistribusian sarana kesehatan, berupa penambahan 9 unit posyandu, penambahan 374 unit klinik, penambahan 175 unit praktek dokter, dan penambahan 14 unit klinik bersalin pada masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan menurut jumlah penduduk pendukung pada Tahun 2040.
c. Penambahan dan pendistribusian sarana layanan umum, berupa penambahan 427 unit balai pertemuan, penambahan 39 unit parkir umum dan penambahan 39 unit pos pemadam kebakaran pada masing-masing kecamatan sesuai dengan kebutuhan menurut jumlah penduduk pendukung pada Tahun 2040.
d. Penambahan dan pendistribusian sarana perdagangan, berupa penambahan 6 unit pusat perbelanjaan pada semua kecamatan kecuali Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Barat dan Padang Utara. sesuai dengan kebutuhan menurut jumlah penduduk pendukung pada Tahun 2040.
e. Penambahan dan pendistribusian sarana RTH, berupa penambahan 463 unit taman lingkungan, penambahan 10 unit lapangan olahraga, dan penambahan 6 unit TPU, sesuai dengan kebutuhan menurut jumlah penduduk pendukung pada Tahun 2040.

Rencana pembangunan dan peningkatan layanan utilitas memperhatikan rencana pembangunan dan peningkatan prasana yang diarahkan dalam RTRW Kota Padang. Yaitu meliputi :

a. Rencana pembangkit tenaga listrik; dan jaringan transmisi tenaga listrik. Meliputi:
    i. Pembangkit listrik tenaga uap Teluk Sirih dan Teluk Sirih II berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
    ii. pembangkit listrik tenaga diesel Pauh Limo Berada di Kecamatan Pauh;
    iii. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro berada di hulu-hulu sungai besar yang berpotensi menjadi sumber energi listrik tenaga air.
    iv. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi saluran udara tegangan tinggi gardu induk Bingkuang –Pauh Limo – Lubuk Alung/Padang Industrial Park dan Solok – Ombilin – Indarung.
    v. Pemeliharaan jaringan distribusi yang sudah ada dan pengembangan jaringan distribusi baru;